

**SANKSI PIDANA TERHADAP PERILAKU HOMOSEKSUAL MENURUT  
QANUN ACEH DAN QANUN DI BRUNEI DARUSSALLAM SERTA  
KONTRIBUSINYA DALAM PEMBAHARUAN KUHP INDONESIA**

**TESIS**



Oleh:

**MARDIAZ SAFITRINING HAQQI**

N.I.M : 20302000184

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PERILAKU HOMOSEKSUAL MENURUT  
QANUN ACEH DAN QANUN DI BRUNEI DARUSSALLAM SERTA  
KONTRIBUSINYA DALAM PEMBAHARUAN KUHP INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
guna mendapatkan gelar Magister Ilmu**

**Hukum**

Oleh:

**MARDIAZ SAFITRINING HAQQI**

N.I.M : 20302000184

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PERILAKU HOMOSEKSUAL MENURUT  
QANUN ACEH DAN QANUN DI BRUNEI DARUSSALLAM SERTA  
KONTRIBUSINYA DALAM PEMBAHARUAN KUHP INDONESIA**

**TESIS**

Oleh :

**MARDIAZ SAFITRINING HAQQI**

N.I.M : 20302000184  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**SANKSI PIDANA TERHADAP PERILAKU HOMOSEKSUAL MENURUT  
QANUN ACEH DAN QANUN DI BRUNEI DARUSSALLAM SERTA  
KONTRIBUSINYA DALAM PEMBAHARUAN KUHP INDONESIA**

**TESIS**

Oleh:

**MARDIAZ SAFITRINING HAQQI**

N.I.M : 20302000184

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **8 September 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I



**Prof. Dr. Hl. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II



**Dr. Hl. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mardiaz Safitrining Haqqi

NIM : 20302000184

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**“SANKSI PIDANA TERHADAP PERILAKU HOMOSEKSUAL  
MENURUT QANUN ACEH DAN QANUN DI BRUNEI  
DARUSSALLAM SERTA KONTRIBUSINYA DALAM  
PEMBAHARUAN KUHP INDONESIA”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2022

Yang menyatakan,



4F6AJX994182633

(Mardiaz Safitrining Haqqi)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mardiaz Safitring Haqqi

NIM : 20302000184

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

**“SANKSI PIDANA TERHADAP PERILAKU HOMOSEKSUAL  
MENURUT QANUN ACEH DAN QANUN DI BRUNEI  
DARUSSALLAM SERTA KONTRIBUSINYA DALAM  
PEMBAHARUAN KUHP INDONESIA”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilih Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2022

Yang menyatakan,



( Mardiaz Safitring Haqqi )

## **MOTTO**

- *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (Q.S. Ar-Ra’d Ayat 11).*
- *“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (Q.S. Asy-Syarah Ayat 5).*
- *“Percaya dan Yakin bahwa Allah akan mengabulkan Doa-doa hamba-Nya.”*

*Tesis ini aku persembahkan untuk:*

- *Alm. Ayahku Mardail dan Ibuku Mulyani Tercinta.*
- *Kakak dan Adikku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.*
- *Sahabatku yang selalu menghibur dan mendukungku.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul:

**“SANKSI PIDANA TERHADAP PERILAKU HOMOSEKSUAL MENURUT QANUN ACEH DAN QANUN DI BRUNEI DARUSSALLAM SERTA KONTRIBUSINYA DALAM PEMBAHARUAN KUHP INDONESIA”**,

yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan tesis ini.

Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Ibuku Mulyani dan Nenekku Supinah yang selalu mendoakan serta memberikan semangat luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil. Kepada Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., dan Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf SH., Sp.N., M.Hum yang telah memberikan bantuan beasiswa pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum UNISSULA. Untuk Kakakku Martha Shafa'atiningsih, Mardiana Rizqiningtyas, dan Adikku Mardiansyah Fafirru Illahi yang selalu memberikan doa dan semangat.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan ini yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian tesis ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. H. D. Djunaedi, SH., Sp.N selaku Dosen dan Advokat yang memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dan magang di kantor beliau.
7. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan tesis dengan baik.
8. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terutama untuk Mba Nana dan Mba Layla yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
9. Untuk sahabatku yang dari masa Taman Kanak-Kanak hingga sekarang Asiyah Fakhrunnisa' dan Rachmawati Masyitoh terimakasih telah memberikan semangat dan selalu menghiburku.
10. Untuk sahabatku seperjuangan dari masa awal perkuliahan hingga sekarang Silvina Andila dan Nur Azmi Wafiqoh terima kasih telah memberikan semangat dan selalu menghiburku.
11. Untuk 23 member NCT dan WayV, terutama kepada Kim Jung Woo dan Zhong Chenle yang memberi warna, motivasi dan semangat pada masa pengerjaan tesis ini melalui karya-karyanya.


12. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga terselesaikannya tesis ini, dan semua rekan-rekan sealmamaterku yang senasib dan seperjuangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan tesis ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Semarang, Agustus 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teoritis .....	20
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan .....	27

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Sanksi Pidana .....</b>	<b>29</b>
<b>B. Qanun .....</b>	<b>32</b>
<b>C. Perilaku Homoseksual .....</b>	<b>35</b>
<b>1. Definisi Perilaku Homoseksual .....</b>	<b>35</b>
<b>2. Ciri-ciri Kaum Homoseksual .....</b>	<b>39</b>
<b>3. Tipe-Tipe yang Diincar Kaum Homoseksual .....</b>	<b>45</b>
<b>4. Faktor Penyebab terjadinya Perilaku Homoseksual .....</b>	<b>46</b>
<b>5. Dampak Perilaku Homoseksual.....</b>	<b>54</b>
<b>D. Perilaku Homoseksual dalam Islam .....</b>	<b>57</b>
<b>E. Daerah Istimewa Aceh.....</b>	<b>65</b>
<b>1. Aceh sebagai Daerah Istimewa .....</b>	<b>66</b>
<b>2. Aceh sebagai Daerah Khusus .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>83</b>
<b>A. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Perilaku Homoseksual menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .....</b>	<b>83</b>
<b>B. Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Perilaku Homoseksual menurut Qanun di Brunei Darussalam.....</b>	<b>90</b>
<b>C. Kontribusi Sanksi Pidana terhadap Perilaku Homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam dalam Pembaharuan KUHP Indonesia.....</b>	<b>102</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>118</b>

A. Kesimpulan .....	118
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>



## ABSTRAK

KUHP yang sekarang ini merupakan peninggalan penjajahan Belanda yang bercirikan individualisme dan liberalisme perlu segera dilakukan pembaharuan karena dianggap tidak mencerminkan keadilan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia serta sudah dianggap tidak relevan untuk menyelesaikan permasalahan hukum sekarang ini, salah satunya adalah Perilaku homoseksual. Perilaku homoseksual merupakan hubungan seksual yang dilakukan antara seseorang yang berjenis kelamin sama. Perilaku homoseksual merupakan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dewasa ini, semakin hari penyebaran dan eksistensi perilaku homoseksual semakin meluas salah satu faktornya adalah Media sosial. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan hukum. Bagi masyarakat luas perilaku ini meresahkan namun sebagai negara hukum perilaku ini belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Aceh dan Brunei Darussalam merupakan suatu wilayah yang telah mengatur tentang perilaku homoseksual dengan hukum Qanun yang bersumber dari Hukum Islam dan dijalankan secara efektif. Tujuan penelitian yang ingin diperoleh adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut qanun aceh dan qanun di Brunei Darussalam serta kontribusinya dalam pembaharuan KUHP Indonesia.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, Teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, sumber data mengacu pada sumber data sekunder.

Berdasarkan pembahasan seluruh hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa: 1. Pengaturan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat meliputi *Liwath* dan *Musahaqah* yang masing-masing diancam *uqubat ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Dalam hal residif diancam *uqubat ta'zir* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Apabila dilakukan dengan anak diancam *uqubat ta'zir* utama dan dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Apabila pelakunya adalah anak maka dapat dikenakan '*Uqubat* paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari '*Uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun di Brunei Darussalam dapat dijelaskan bahwa perilaku homoseksual menurut Qanun Brunei Darussalam disebut dengan *Liwat* yang mana hukumannya dipersamakan dengan zina yaitu 100 (seratus) kali cambuk. Sedangkan dalam Qanun Aceh, perilaku homoseksual terdiri dari *Liwath* dan *Musahaqah* yang ancaman hukumannya alternatif antara cambuk, denda, atau penjara. Dalam Qanun Aceh juga diatur mengenai residif, apabila dilakukan dengan anak, serta apabila perilaku homoseksual ini dilakukan oleh anak. 3. Kontribusi sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam dalam pembaharuan KUHP Indonesia adalah penerapan nilai-nilai islam yang terkandung didalamnya.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Perilaku Homoseksual, Qanun, Pembaharuan KUHP

## **ABSTRACT**

*The current Criminal Code, which is a legacy of Dutch colonialism, which is characterized by individualism and liberalism, needs to be reformed immediately because it is considered not to reflect justice and values that exist in Indonesian society and is considered irrelevant to solving current legal problems, one of which is homosexual behavior. Homosexual behavior is sexual intercourse between someone of the same sex. Homosexual behavior is behavior that is contrary to Pancasila and the values that exist in society. Today, the spread and existence of homosexual behavior is increasingly widespread, one of the factors is social media. This happens because of the legal vacuum. For the wider community this behavior is troubling but as a legal state this behavior has not been regulated in detail in the laws and regulations. Aceh and Brunei Darussalam are areas that have regulated homosexual behavior with the Qanun law which is sourced from Islamic law and is implemented effectively. The purpose of this research is to study and analyze criminal sanctions against homosexual behavior according to the Aceh and Brunei Darussalam qanuns and their contribution to the reform of the Indonesian Criminal Code.*

*The research conducted is a normative juridical research, data collection techniques with library research, data sources refer to secondary data sources.*

*Based on the discussion of all research results, it is concluded that: 1. The regulation of criminal sanctions against homosexual behavior according to Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning the law of jinayat covering Liwath and Musahaqah, each of which is threatened with uqubat ta'zir at most 100 (one hundred) lashes or a maximum fine.(one thousand) grams of pure gold or imprisonment for a maximum of 100 (one hundred) months. In the event that the resident is threatened with uqubat ta'zir, 100 (one hundred) lashes and can be added to a fine of a maximum of 120 (one hundred and twenty) grams of pure gold and/or imprisonment for a maximum of 12 (twelve) months. If it is done with a child, the main threat is uqubat ta'zir and can be added with a maximum of 100 (one hundred) lashes or a maximum fine of 1,000 (one thousand) grams of pure gold or imprisonment for a maximum of 100 (one hundred) months. If the perpetrator is a child, then a maximum of 1/3 (one third) of the Uqubat may be imposed on the 'Uqubat which has been determined for adults and/or returned to their parents/guardians or placed in a place provided by the Aceh Government or the Regency/Municipal Government. City. 2. Comparison of the regulation of criminal sanctions against homosexual behavior according to the Qanun in Brunei Darussalam, it can be explained that homosexual behavior according to the Brunei Darussalam Qanun is called Liwat, where the punishment is equivalent to adultery, namely 100 (one hundred) lashes. Meanwhile, in Aceh Qanun, homosexual behavior consists of Liwath and Musahaqah whose punishment is alternative between lashes, fines, or imprisonment. The Aceh Qanun also regulates residif, if it is carried out with children, and if this homosexual behavior is carried out by children. 3. The contribution of criminal sanctions to homosexual behavior according to Qanun Aceh and Qanun in Brunei Darussalam in the renewal of the Indonesian Criminal Code is the application of Islamic values contained therein.*

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Homosexual Behavior, Qanun, Renewal of the Criminal Code*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini bermakna bahwa segala aktivitas berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat S.M Amin yang menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi sehingga menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.<sup>2</sup>

Dalam arti kata formal, hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan.<sup>3</sup> Ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Satjipto

---

<sup>1</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017, hlm. 4.

<sup>2</sup> Lukman Santoso AZ & Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 21.

<sup>3</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2017, hlm. 52.

Rahardjo bahwa hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus di arahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan.<sup>4</sup>

Fenomena perilaku homoseksual di Indonesia semakin lama semakin menunjukkan eksistensinya. Melalui media sosial mereka pelaku homoseksual menyuarakan opini-opini mereka bahwa perilaku homoseksual merupakan hak asasi manusia. Bahkan beberapa pelaku homoseksual merupakan *public figure* atau *influencer* yang memiliki banyak pengikut di media sosialnya. Keadaan inilah yang menyebabkan beberapa orang menjadi terpengaruh untuk mencoba melakukan homoseksual. Perilaku homoseksual tidak hanya dipromosikan oleh pelaku secara langsung, tetapi juga melalui film atau drama *series* yang digemari oleh anak-anak muda. Salah satu contohnya adalah drama Thailand “Still 2gether” yang dibintangi Bright Vachirawit dan Win Metawin, yang mana di kehidupan nyatanya mereka adalah pelaku homoseksual dengan jumlah pengikut Instagram lebih dari 13 juta. Kemudian yang sekarang di tahun 2022 trending twitter adalah drama series “KinnPorsche” yang juga menceritakan tentang perilaku homoseksual. Beberapa waktu yang lalu juga youtuber Indonesia juga sempat mendapat banyak kecaman dari masyarakat karena telah mengundang pelaku homoseksual Ragil Mahardika bersama pasangannya asal Jerman di konten youtubanya dengan judul

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

“TUTORIAL G4Y DI INDO!!” yang kemudian dalam beberapa hari di hapus dari youtubenanya.

Perilaku homoseksual sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara yakni Sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelegaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Pasal 28J Ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Salah satu alasan mengapa eksistensi perilaku homoseksual di Indonesia semakin meluas adalah karena belum adanya ketentuan hukum yang mengatur bahwa perilaku tersebut dilarang, meskipun bagi masyarakat perilaku tersebut meresahkan. Mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan asas legalitas. Dalam KUHP yang sekarang berlaku perilaku

---

<sup>5</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Semarang: Fastindo, 2018, hlm. 17.

homoseksual diatur pada ketentuan Pasal 292 yang berbunyi: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Merujuk pada ketentuan di atas, bahwa perilaku homoseksual yang dilarang adalah apabila perilaku tersebut dilakukan antara orang dewasa dengan anak yang masih dibawah umur yang sama jenis kelaminnya. Padahal dalam realitasnya sekarang terjadi, perilaku homoseksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur, melainkan sesama anak dibawah umur, maupun sesama orang dewasa.

Dalam Rancangan KUHP (September 2019) diatur dalam ketentuan Pasal 420 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- b. Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.
- c. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.”

Merujuk pada Rancangan KUHP di atas, dalam upaya pembaharuan KUHP di Indonesia pembuat undang-undang dapat menjadikan Qanun Aceh sebagai bahan referensi nilai dan moral yang dapat diterapkan dalam KUHP skala nasional.

Hukum yang berlaku di Indonesia berbentuk hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis atau *geschreven* adalah hukum yang mencakup perundang-undangan dalam beberapa bentuk yang dibuat oleh pembuat undang-undang (nasional) dan traktat yang dihasilkan dari hubungan internasional.<sup>6</sup> Sedangkan hukum tidak tertulis disebut juga hukum kebiasaan, yang di Indonesia dinamakan hukum adat.<sup>7</sup> Supomo memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>8</sup> Eksistensi hukum tidak tertulis tercantum pada Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Aceh menjadi salah satu bentuk pelaksanaan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dipayungi hukum UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Aceh diberikan kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakatnya dengan menjalankan syariat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

---

<sup>6</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta), 2019, hlm. 260.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 258.

<sup>8</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT GUNUNG AGUNG, 1983, hlm. 14.

Dalam menjalankan syariat Islam, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan. Salah satu bentuk kebijakan daerah Aceh adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, perilaku homoseksual disebut dengan *Liwath* dan *Musahaqah*. *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan, *musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikamatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Dalam kasusnya, pada tanggal 28 Januari 2021 pasangan homoseksual laki-laki ditangkap oleh Polisi Syariat di Banda Aceh dengan dihukum cambuk masing-masing 77 kali yang Keduanya terbukti melanggar syariat Islam dengan sangkaan telah melakukan jarimah *liwath*. Keduanya dijerat dengan Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>9</sup>

Dalam rangka pembaharuan KUHP Indonesia, diperlukan studi perbandingan hukum dengan negara lain, yang dalam penulisan ini adalah Negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam menganut sistem *common law* yang berdasarkan atas *custom* (kebiasaan), preseden dan *judge made law*. Yang mana

---

<sup>9</sup> CNN Indonesia, 28 Januari 2021, “Pasangan Gay di Aceh Dihukum Cambuk 77 Kali oleh Algojo”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128142349-12-599530/pasangan-gay-di-aceh-dihukum-cambuk-77-kali-oleh-3-algojo>, diakses 13 Juni 2022.

sistem ini dipraktekkan di Inggris, Amerika, dan negara-negara bekas jajahan Inggris.<sup>10</sup> Brunei Darussalam juga menganut sistem Syariah (hukum Islam) untuk kaum muslim di negaranya. Pada 2014, Brunei menjadi negara pertama yang mengadopsi hukum islam ketat, baik untuk para warga muslim maupun non-muslim, dengan berlakunya hukum pidana syariah 2013.<sup>11</sup> Dalam hukum pidana Syariah 2013, Brunei Darussalam telah mengatur perilaku homoseksual dalam Pasal 82 tentang Liwat yang berbunyi:

- (1) Siapa saja yang melakukan *liwat* adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dihukum dengan hukuman yang sama sebagaimana yang diperuntukkan bagi kesalahan *zina*.
- (2) Yang dimaksud perintah ini, “*liwat*” bermakna suatu persetubuhan di antara seorang lelaki dengan seorang lelaki yang lain atau di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan selain isterinya, yang dilakukan di luar tabii iaitu melalui dubur.

Dalam kasusnya Brunei Darussalam belum pernah memberikan hukuman dengan dasar pasal ini. Melihat keadaan ini dapat dijelaskan bahwa ketentuan ini menjadi efektif bagi masyarakatnya untuk tidak melakukan perilaku homoseksual. Mengingat bahwa efektivitas suatu hukum dapat dinilai seberapa banyak pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks pembaharuan KUHP Indonesia terutama dalam pengaturan perilaku homoseksual di Indonesia, diharapkan Qanun Aceh dan

---

<sup>10</sup> Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makassar: Refleksi, 2010, hlm. 17.

<sup>11</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, *Brunei Darussalam*, [https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu#:~:text=Sistem%20hukum%20di%20Brunei%20Darussalam,berlakunya%20hukum%20pidana%20syariah%202013.](https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu#:~:text=Sistem%20hukum%20di%20Brunei%20Darussalam,berlakunya%20hukum%20pidana%20syariah%202013.,), diakses 13 Juni 2022 pukul 09. 46 WIB.

Qanun di Brunei Darussalam dapat memberikan kontribusi referensi nilai-nilai islam, mengingat bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun di Brunei Darussalam?
3. Bagaimana kontribusi sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam dalam pembaharuan KUHP Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh dan Brunei Darussalam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal dari pengaturan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun

di Brunei Darussalam yang dapat disumbangkan bagi pembaharuan KUHP Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu untuk menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam serta kontribusinya dalam pembaharuan KUHP Indonesia.
2. Secara praktis, untuk memperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan kepada berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat mengenai sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam serta kontribusinya dalam pembaharuan KUHP Indonesia.

#### **E. Kerangka Konseptual.**

##### **1. Sanksi**

Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, dan apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturnya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat

dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku.<sup>12</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang.<sup>13</sup>

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “*legal*” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: suatu pendekatan komparasi*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Vo. 2 No 1 (2019), url: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5073>

<sup>13</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, hlm. 191.

<sup>14</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 84

## 2. Pidana

Pidana berarti suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>15</sup>

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana pokok meliputi:
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
- b. Pidana Tambahan meliputi:
  - 1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan Hakim

## 3. Perilaku

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.<sup>16</sup> Menurut Skinner, perilaku adalah sebuah respon dari diri sendiri terhadap suatu obyek atau benda yang ada disekitarnya.<sup>17</sup> Perilaku

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 24.

<sup>16</sup> KBBI, <https://kbbi.web.id/perilaku>, diakses 13 September 2022.

<sup>17</sup> Gilang Dwi Prakoso dan Mohammad Zainal Fatah, *Analisis Pengaruh Sikap, Kontrol Perilaku, dan Norma Subjektif terhadap Perilaku Safety*, Jurnal Promkes Vo. 5 No 2 (2017), url: <https://e-journal.unair.ac.id/PROMKES/article/view/7740>

manusia adalah gerakan yang dapat dilihat melalui indera manusia, gerakan yang dapat diobservasi.<sup>18</sup> Perilaku manusia secara umum muncul dengan melihat sistematika berikut ini:<sup>19</sup>

### **NIAT + PENGETAHUAN + SIKAP = PERILAKU**

Niat dipahami sebagai keinginan yang berasal dari dalam diri individu untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu yang hendak dilakukan. Ini merupakan penggerak utama dalam terbentuknya perilaku. Pengetahuan dipahami sebagai segala sesuatu yang dipahami. Prosesnya dilakukan dengan mencari tahu dan melalui pengalaman. Sikap dipahami sebagai pernyataan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu. Pendirian atau keyakinan yang muncul karena adanya pengetahuan akan hal tersebut. Inilah yang akan termanifestasi dalam bentuk perilaku.

#### **4. Homoseksual**

Homoseksual adalah istilah untuk mendeskripsikan identitas seksual seseorang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya<sup>20</sup> Perilaku homoseksual yang dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin laki-laki disebut *gay*, sedangkan perilaku homoseksual yang dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin perempuan disebut *lesbian*.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, Makassar: Aksara Timur, 2018, hlm. 135

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 136

<sup>20</sup> Kevin Adrian, 14 Januari 2021, “Faktor Penentu Seseorang Menjadi Homoseksual”, <https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual#:~:text=Homoseksual%20adalah%20istilah%20untuk%20mendeskripsikan,yang%20berjenis%20kelamin%20sama%20dengannya>, diakses 8 Juni 2022.

<sup>21</sup> Muchlisin Riadi, 10 April 2018, “Pengertian, Jenis, Penyebab, dan Tahapan Homoseksual”, <https://www.kajianpustaka.com/2018/04/pengertian-jenis-penyebab-dan-tahapan-homoseksual/>,

## 5. Qanun

Qanun merupakan istilah dari bahasa Arab yang berarti Undang-Undang. Kata qanun (undang-undang) berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Qanun adalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan hubungannya dengan sesama manusia yang lain, baik secara individu, masyarakat, dan negara.<sup>22</sup>

## 6. Aceh

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia.

Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama). Presentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai dengan Syariah Islam. Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang merupakan Daerah Keistimewaan diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah

---

[homoseksual.html#:~:text=Homoseksual%20adalah%20ketertarikan%20seksual%20berupa,dkk%2C%201998%3A489\), diakses 8 Juni 2022.](#)

<sup>22</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hlm. 10.

Istimewa Aceh dan Daerah Khusus yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat
- c. Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Penyelenggaraan ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

#### **7. Brunei Darussalam**

Negara Brunei Darussalam merupakan Negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara yang berbentuk Kerajaan/ Kesultanan yang Ibukotanya berada di Bandar Seri Begawan. Sistem pemerintahannya adalah monarki yang bersendikan ajaran Islam menurut golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahannya adalah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan negara Brunei Darussalam. Falsafah Negara Brunei Darussalam adalah Melayu Islam Beraja (MIB), yang ditetapkan oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah sejak tahun 1984 sebagai pedoman hidup bangsa Brunei Darussalam, yang menekankan pengakuan bahwa akar budaya dan bahasa bangsa Brunei adalah Melayu, merujuk ajaran syari'ah Islam dalam interaksi antar warga

negara Brunei, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sistem pemerintahan atau kenegaraan berupa kerajaan.<sup>23</sup>

Sistem hukum di Brunei Darussalam berdasarkan sistem hukum Inggris dengan perpaduan sistem Syariah untuk kaum muslim. Pada 2014, Brunei menjadi negara pertama yang mengadopsi hukum islam ketat, baik untuk para warga muslim maupun non-muslim, dengan berlakunya hukum pidana syariah 2013. Hukum di Brunei terdiri dari konstitusi, statuta dan legislasi tambahan, hukum islam, hukum perkara/ preseden yudisial dan hukum Inggris. Sejak 1962 Brunei telah diperintah di bawah keadaan darurat. Sultan memiliki kekuatan legislatif yang besar, dan selama keadaan darurat, Sultan dapat meloloskan undang-undang yang dianggapnya oleh Perintah Darurat. Tidak ada *judicial review* atas tindakannya.<sup>24</sup>

Komposisi masyarakat Brunei Darussalam yaitu Melayu 65.7%, Tionghoa 10.3%, lain-lain 24% (2016), dengan agama yang dianut yaitu Muslim sebagai agama resmi 78.8%, Kristen 8.7%, Budha 7.8%, dan 4.7% lain-lain (termasuk kepercayaan lama). Oleh sebab itu, sistem kebudayaan di Negara Brunei berkiblat pada Islam dengan pengaruh dari budaya Melayu.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Kementerian Luar Negeri, Februari 2020, *Brunei Darussalam*, <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu>, diakses 13 September 2022.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

## 8. Kontribusi

Secara etimologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.<sup>26</sup>

Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.<sup>27</sup>

## 9. Pembaharuan

Kata pembaharuan diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membaharui. Istilah pembaharuan juga dapat diartikan sama dengan kata inovasi (*innovation*). Dalam kamus *Oxford Advanced Dictionary of Current English* istilah *innovation* diartikan sebagai hal baru yang diperkenalkan (*something new that is introduced*); sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah inovasi diartikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 592.

<sup>27</sup> Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 77.

hal baru atau sebagai penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya gagasan, metode, atau alat.<sup>28</sup>

Dari penjelasan yang terdapat dalam dua kamus di atas, secara harfiah istilah pembaharuan dapat diartikan dalam dua pengertian. Pertama, pembaharuan dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara untuk membarui sesuatu; dan kedua, pembaharuan (inovasi) dapat diartikan sebagai sesuatu penemuan hal baru gagasan, metode, alat, atau yang lainnya yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya.<sup>29</sup>

Para ahli ilmu sosial dan pendidikan juga mengartikan istilah pembaharuan (inovasi) sejalan dengan pengertian secara harfiah di atas. Misalnya, Roger mendefinisikan istilah pembaharuan sebagai: "... *an idea, practice, or object perceived as new by an individual or other unit of adoption*". Artinya, pembaharuan merupakan suatu ide, praktek, atau objek yang di anggap sebagai sesuatu yang baru oleh seorang individu atau unit adopsi lainnya. Dalam penjelasan Roger di atas, pengertian pembaharuan memang terkait dengan adanya unsur kebaruan (*the newness*) dari sesuatu, namun pengertian baru di sini tidak harus selalu benar-benar baru dalam arti belum pernah ada sebelumnya. Hal yang penting di sini adalah bahwa sesuatu itu di anggap sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau unit yang akan mengadopsi pembaharuan tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Solehuddin, *Pembaharuan Pendidikan TK*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021, hlm. 1.3-1.4

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 1.4

<sup>30</sup> *Ibid.*

Selanjutnya Ibrahim menjelaskan keterkaitan antara istilah pembaharuan (inovasi) dengan istilah *discovery* dan *invention*. Dua istilah ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penemuan. Namun, penemuan dalam arti *discovery* merujuk kepada penemuan sesuatu yang sudah ada, tetapi belum diketahui oleh penemunya; sedangkan penemuan dalam arti *invention* merujuk kepada penemuan sesuatu yang benar-benar baru yang sebelumnya belum ada. Singkatnya, *discovery* merupakan penemuan sesuatu yang sudah ada, sedangkan *invention* merupakan penemuan sesuatu hasil kreasi baru. Menurutnya istilah pembaharuan (inovasi) dapat mencakup baik hasil *discovery* maupun hasil *invention*. Dengan pemahaman seperti itu, ia mengartikan pembaharuan sebagai: "... suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik itu berupa hasil invensi maupun diskoveri".<sup>31</sup>

#### 10. KUHP

KUHP merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP (WvS/*Wetboek van Strafrecht*) merupakan warisan zaman Kolonial yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan UU. No. 1/1946 jo. UU No.73/1958. KUHP (WvS) warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari keluarga/sistem hukum kontinental ("*Civil Law System*")

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 1.5

atau menurut Rene David disebut “*the Romano-Germanic family*”. Terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu:

- a. Buku I Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103).
- b. Buku II Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488)
- c. Buku III Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569)

## 11. Indonesia

Indonesia dengan nama resmi Republik Indonesia atau lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta berada di antara Samudra pasifik dan Samudra Hindia.

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan Konstitusi Indonesia yang sah yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi Indonesia bukan hanya merupakan dokumen akan tetapi juga mengandung aspek pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 (lima) sila.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Indonesia.go.id, *Profil Indonesia*, <https://indonesia.go.id/profil>, diakses 13 September 2022.

## F. Kerangka Teoritis

Dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, penulis berpedoman pada dua teori hukum yaitu:

### 1. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>34</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vo. 13 No 02 (2016), url: <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Teori Kepastian Hukum*,

*Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.*

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>36</sup>

## **2. Teori Relatif atau Teori Tujuan Pidanaan**

Teori relatif atau teori tujuan pidana berfokus pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>37</sup> Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

---

<https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20B ackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>, diakses 8 Juni 2022 pukul 06.51 WIB.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm. 161-162.

memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam Hukum Pidana Modern, pidana juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib”.<sup>38</sup>

Tujuan pidanaan menurut teori relatif adalah untuk:<sup>39</sup>

- a. Mencegah terjadinya kejahatan
- b. Menakut-nakuti sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan
- c. Untuk memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana.
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian tentang sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam serta kontribusinya dalam pembaharuan KUHP Indonesia merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu pendekatan permasalahannya lebih bersifat

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang; Penerbit Yayasan Sudarto, 2009, hlm. 13.

<sup>39</sup> A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm. 66.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 162.

abstrak teoritis. Maksudnya dalam penelitian ini titik tolak utama kajian menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.<sup>41</sup>

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum normatif dapat dibedakan menjadi:<sup>42</sup>

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif;
- b. Penelitian untuk menemukan asas-asas hukum dan terhadap asas-asas hukum;
- c. Penelitian untuk menemukan hukum *In concreto* bagi suatu peristiwa tertentu;
- d. Penelitian terhadap sistematika peraturan perundangan;
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan;
- f. Penelitian perbandingan hukum positif.

Berdasarkan pendapat di atas maka penelitian ini termasuk dalam penelitian perbandingan hukum positif karena dilakukan penelitian dengan membandingkan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam sehingga ditemukan pemikiran-pemikiran alternatif yang dapat berkontribusi untuk pembaharuan KUHP Indonesia.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI PRESS), 1986, hlm. 51.

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang telah dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah dan dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagaimana telah diuraikan di atas, maka spesifikasinya termasuk dalam lingkup penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>43</sup>

Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam serta kontribusinya dalam pembaharuan KUHP Indonesia.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>44</sup>

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 10.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 12.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
  - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
  - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
  - 6) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
  - 7) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
  - 8) Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013, Brunei Darussalam
  - 9) Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>45</sup> bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP September 2019), buku-buku atau hasil penelitian, majalah atau artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum bahan hukum primer dan sekunder,<sup>46</sup> bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya penelitian ini adalah penelitian perbandingan hukum positif. Oleh sebab itu, secara klasifikasi termasuk kategori penelitian literer (kepustakaan), yaitu suatu penelitian di mana sebagian besar data yang diperlukan dan akan dikaji adalah data yang bersifat sekunder.<sup>47</sup>

Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan (UUD NRI Tahun 1945; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 Brunei Darussalam, serta KUHP Indonesia), karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam serta kontribusinya dalam pembaharuan KUHP Indonesia.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 11.

## **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan tersier diproses secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Kemudian hasil analisa akan disajikan secara sistematis dalam rangka untuk menjelaskan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam serta kontribusinya dalam pembaharuan KUHP Indonesia.

### **H. Sistematika Isi Tesis**

Secara garis besar sistematika penulisan ini dapat dijabarkan dalam masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, dan metode penelitian.

BAB II tentang kajian pustaka meliputi tinjauan umum sanksi pidana, tinjauan umum tentang qanun, tinjauan umum tentang perilaku homoseksual, tinjauan umum perilaku homoseksual dalam Islam, serta tinjauan umum tentang Daerah Istimewa Aceh.

BAB III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi pengaturan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun di Brunei Darussalam, dan kontribusi sanksi

pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam dalam pembaharuan KUHP Indonesia.

BAB IV tentang penutup meliputi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.<sup>48</sup> Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihail lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.<sup>49</sup> Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.<sup>50</sup> Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.<sup>51</sup> Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels

---

<sup>48</sup> Bambang Pernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 36.

<sup>49</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, Bandung: PT Penerbitan Universal, 1960, hlm. 20.

<sup>50</sup> Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 23.

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusuma, *Norma dan Kaidah Hukum*, Yogyakarta: Offset Gajdah Mada University Press, 1986, hlm. 10.

melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.<sup>52</sup>

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana.<sup>53</sup> Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>54</sup> Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>55</sup> Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> G.P. Hoefnagels dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.115.

<sup>53</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hlm. 1.


<sup>54</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 5.

<sup>55</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 24.

<sup>56</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 139.

Mengingat bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan, apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Sanksi yang tajam dalam Hukum Pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium*, yakni “obat terakhir” apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi.<sup>57</sup>

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

- 
- a. Pidana pokok meliputi:
    1. Pidana mati
    2. Pidana penjara
    3. Pidana kurungan
    4. Pidana denda
  - b. Pidana Tambahan meliputi:
    1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
    2. Perampasan barang-barang tertentu
    3. Pengumuman putusan Hakim

---

<sup>57</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 20.

## B. Qanun

Istilah qanun sudah sejak lama sekali digunakan dalam literatur maupun dalam tamsilan. Bahkan dalam naskah bahasa melayu tulisan Jawi (Arab) digunakan istilah qanun sebagai judul buku, seperti “*Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda*”, yang ditulis pada 1310 H/1890 M. Dari bacaan sepintas bahan tersebut menunjukkan istilah qanun dalam literatur Barat dikaitkan kepada hukum Kristen, sebaliknya dalam literatur tulisan jawi di Indonesia dikaitkan kepada Hukum Islam.<sup>58</sup> H. R. W. Gokkel dan N. Van De Wal, mengartikan qanun dengan “*regel van canoniek recht*”. Dari rumusan tersebut, qanun merupakan *regel* (peraturan) yang bersumber dari hukum kanonik. Tekanan kepada *regel* dari hukum kanonik, memberi arti pula bahwa qanun itu hanya dapat dikaitkan kepada hukum kanonik. Yang dimaksud hukum kanonik di sini tidak lain dari “*Kerkelijk Recht*”, perkataan *kerkelijk Recht* itu menunjukkan bahwa qanun berarti hukum Kristen. Pengkaitan qanun kepada agama menunjukkan pula bahwa qanun itu merupakan aturan hukum yang tidak terikat pada suatu wilayah Negara, akan tetapi semata-mata dikaitkan kepada agama. Dalam buku Rene David dan Jonh E. C. Brierley, menurut pandangan barat, hukum jenis itu tersendiri terdiri dari: *Canon Law*, *Muslim Law*, *Hindu Law* dan *Jewish Law*. *Canon law* berbeda dengan *Muslim Law*, *Hindu Law* dan *Jewish Law*. Penempatan *Canon Law* sejajar dengan hukum-hukum lain menunjukkan *canon* merupakan kaidah khusus dari hukum Kristen.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> T. Djuned, *Majalah Hukum Kanun: “Kanun Arti dan Perkembangannya”*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994, hlm. 1

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 1-2.

Menurut literatur Melayu (Jawi) istilah qanun seperti tersebut setelah diterima dalam bahasa Indonesia (Melayu) bergeser artinya dari semula. Di Indonesia qanun diartikan sebagai aturan yang berasal hukum Islam. Teungku Di Mulek As Said Abdullah mengatakan:

“Hukum Qanun empat perkara, yang pertama hukum, ke dua adat, ketiga qanun, keempat resam. Tempat terbitnya yaitu pada Quran dan Hadist dan daripada Ijmak ulama Ahlul Sunnah Waljamaah dan daripada Qiyas”<sup>60</sup>

Dalam arti luas istilah qanun mengandung pengertian, pertama sebagai hukum, kedua sebagai adat, ketiga sebagai qanun dalam arti sempit dan keempat sebagai resam. Kedua sumber hukum dari qanun adalah Alquran dan Hadist. Jadi, dengan perkataan lain, qanun adalah aturan yang bersumberkan hukum Islam. Istilah qanun mengandung pengertian sama dengan istilah hukum adat, dan resam. Dari itu dapat dijelaskan lagi, bahwa istilah qanun, merupakan suatu istilah yang tanpa isi, sehingga dapat di isi dengan aturan apa saja. Bilamana qanun di isi dengan aturan hukum, maka qanun berarti hukum dan bila diisi dengan aturan adat, maka qanun berarti adat dan seterusnya dengan resam.<sup>61</sup>

Menurut A. Qodri Azizy, istilah qanun berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang berarti “alat pengukur” dan kemudian diartikan menjadi “kaidah”. Dalam bahasa Arab menurut Qodri, kata

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Rasyid Rizani, 13 Juli 2020, *Qanun Jinayat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Hukum Nasional*, Artikel: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/qanun-jinayat-propinsi-nanggroe-aceh-darussalam-dalam-sistem-hukum-nasional-oleh-rasyid-rizani-s-hi-m-hi-13-7>, diakses 26 Agustus 2022.

kerjanya ialah “*Qanna*” yang artinya membuat hukum (*law making*). Kemudian qanun dapat berarti hukum (*law, recht*), *ruh, regulation, statute, code*. Dikatakan pula bahwa sinonim qanun adalah: hukum, *ahkam, aqidah, qawaid, dustur, dhabithah, dhawabith, ras, dan rusm*.<sup>62</sup> Lebih lanjut A. Qodri Azizy menjelaskan, istilah qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh *al-Mawardi* dalam kitabnya *al-ahkam al-Sultaniyah*. Dalam praktiknya, penggunaan kata qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalat bayna al-nas*) bukan ibadah.<sup>63</sup>

Selain itu, istilah qanun dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (*list*), rekaman pajak tanah (*register and list recording land taxes*). Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna qanun.<sup>64</sup>

1. Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll).
2. Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu qanun, qanun Islam berarti Hukum Islam. Qanun NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Undang-Undang. Apa bedanya yang pertama dengan yang ketiga ini? Yang pertama itu sifatnya lebih umum sedangkan yang ketiga ini sifat lebih khusus, misalnya khusus UU perkawinan saja.

---

<sup>62</sup> A. Qodri Azizy dalam M. Solly Lubis, *Aceh mencari Format Khusus*, Jurnal Hukum, Vol. 01, No. 1, 2005, hlm. 6.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

Lebih lanjut, sumber dari Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan Abdul Allah Mubruk secara terminologi kata qanun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.<sup>65</sup> Sebutan qanun atau *al-qanun* tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvensional/*al-qanun al-wadh'y* adalah hukum yang dihasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan /*al-qawaaniin/alisyara'I ilahiyah*. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif.<sup>66</sup> Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa qanun dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari khazanah pemikiran dan ijtihad para *fuqaha'*. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.<sup>67</sup>

### **C. Perilaku Homoseksual**

#### **1. Definisi Perilaku Homoseksual**

Homoseksual didefinisikan dengan rasa ketertarikan romantis seksual atau perilaku antara individu dengan jenis kelamin yang sama. Sebagai orientasi dan variasi seksual, homoseksual mengacu pada pola berkelanjutan. Dalam arti lain,

---

<sup>65</sup> Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, hlm. 201.

<sup>66</sup> Efendi Idris, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal dinamika hukum, Vo 14. No. 1 (2014), url: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/274/0>

<sup>67</sup> Rusdji Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018, hlm.8

disposisi pengalaman seksual, cinta, kasih sayang, dan ketertarikan romantis secara eksklusif pada orang yang berjenis kelamin sama. Homoseksual mengacu pada pandangan individu tau identitas diri dan sosial yang berdasar pada perilaku ekspresi, ketertarikan, dan keanggotaan komunitas lain.<sup>68</sup> Perilaku ini menegaskan hubungan seksual sejenis. Yakni, hubungan seksual lintas gender. Laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan yang keduanya dilakukan atas dasar suka sama suka. Berbagai faktor turut menyelimuti, tekanan sosial, psikologi, dan kesehatan adalah tiga faktor yang dominan bagi perilaku homoseksual.<sup>69</sup>

Homoseksualitas bukan hanya diartikan sebagai kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama.<sup>70</sup> Definisi homoseksual sendiri adalah kelainan orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sama. Istilah yang sudah umum dikenal di masyarakat untuk orang yang termasuk homoseksual adalah *gay* (untuk sesama lelaki) dan *lesbian* (untuk sesama wanita). Selain itu ada pula *banci* yaitu laki-laki yang mempunyai kecenderungan seperti wanita dan *tomboy* yaitu wanita yang mempunyai kecenderungan seperti laki-laki.<sup>71</sup> Banyak masyarakat memandang

---

<sup>68</sup>American Psychological Association, 2011, “*Sexual Orientation and Gender Identity*”, Artikel: <https://www.apa.org/topics/lgbtq/sexual-orientation>, diakses 26 Agustus 2022.


<sup>69</sup> Marisca Selvina, Yulius Yusak Ranimpi, and Theresia Pratiwi Elingsetyo Sanubari, “*Motivasi Gay dalam Hubungan Seksual*”, Jurnal: *Empati*, Vo. 8 No. 1 (2019), url: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/23647/0>

<sup>70</sup> P. C. Kendall, *Abnormal Psychology Human Problems Understanding Second Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1998, hlm. 375.

<sup>71</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta: Hujjah Press, 2008, hlm. 25.

heteroseksual sebagai perilaku seksual yang wajar dan homoseksual secara tradisional dipandang sebagai gangguan mental, padahal pandangan semacam ini ditentang oleh kalangan psikolog dan psikiater.<sup>72</sup> *American Psychological Association (APA)* tidak menganggap homoseksual sebagai penyakit mental karena pada penelitian tidak menemukan hubungan yang melekat antara orientasi seksual ini dan psikopatologi.<sup>73</sup>

Skala Kinsey atau Skala peringkat heteroseksual-homoseksual menurut Alfred Kinsey adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>



Sumber: Kinsey Institute Indiana University, *The Kinsey Scale*, Artikel: <https://kinseyinstitute.org/research/publications/kinsey-scale.php>

<sup>72</sup> A. Supratiknya, *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993, hlm. 94.

<sup>73</sup> American Psychological Association, 2008, "*Sexual Orientation and Homosexuality*", Artikel: <https://www.apa.org/topics/lgbtq/orientation>, diakses 27 Agustus 2022.

<sup>74</sup> Kinsey Institute Indiana University, *The Kinsey Scale*, Artikel: <https://kinseyinstitute.org/research/publications/kinsey-scale.php>, diakses 27 Agustus 2022 pukul 23.55 WIB.

Tabel Keterangan Skala Kinsey adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

SKALA	KETERANGAN
0	Sepenuhnya heteroseksual
1	Utamanya heteroseksual, sesekali homoseksual
2	Utamanya heteroseksual, kadang-kadang homoseksual
3	Heteroseksual dan homoseksual
4	Utamanya homoseksual, kadang-kadang heteroseksual
5	Utamanya homoseksual, sesekali heteroseksual
6	Sepenuhnya homoseksual
X	Aseksual, Non-Seksual, Tidak ada kontak atau reaksi sosio-seksual

Sumber: Kinsey Institute Indiana University, *The Kinsey Scale*, Artikel:  
<https://kinseyinstitute.org/research/publications/kinsey-scale.php>

Skala Kinsey berkisar dari 0 sampai 6. Skala 0 menunjukkan seseorang memiliki keinginan berhubungan seks hanya dengan lawan jenisnya sementara skala 6 menunjukkan seseorang berkeinginan berhubungan seks hanya dengan sesama jenisnya. Seseorang yang merespon pada skala 1-5 memiliki ketertarikan terhadap lawan dan sesama jenisnya pada taraf yang berbeda-beda. Terdapat pula skala "X" yang berada di luar skala 0 sampai 6 untuk menunjukkan ketiadaan reaksi atau kontak sosio-seksual.<sup>76</sup> Tujuh kategori yang ada pada skala tidak dapat secara penuh menggambarkan seksualitas seseorang karena pada kenyataannya ketertarikan mereka yang berubah-ubah atau berbeda dengan kategori yang ada. Pada umumnya kaum homoseksual terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Kinsey Institute Indiana University, *The Kinsey Scale*, Artikel:  
<https://kinseyinstitute.org/research/publications/kinsey-scale.php>, diakses 27 Agustus 2022 pukul 23.55 WIB.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Op.Cit.*, hlm. 26-27.

- a. **Blatant:** kaum ini merupakan individu dengan homoseksual sejati dan tidak tergantung pada situasi ataupun kebutuhan. Mereka biasanya lebih mudah dibedakan dengan kaum *straight* (sebutan untuk kaum hetero dari tampilan luar).
- b. **Desperate:** merupakan homoseksual yang sudah menikah namun tetap menjalani hubungan dengan lelaki lain, biasanya menikah untuk melupakan jati diri sebenarnya atau hanya untuk menutupi orientasi seksual sebenarnya.
- c. **Secret:** individu ini sangat *introvert* dan penyendiri, tidak ingin diketahui oleh pihak manapun termasuk teman dekat atau kerabat paling dekat sekalipun karena ada ketakutan yang besar di dalam dirinya, kecuali oleh pasangannya.
- d. **Situational:** kaum ini atau individu ini berperilaku menjadi homoseksual karena lingkungan, karena keadaan yang memaksa atau mendorong mereka berperilaku seperti itu.
- e. **Adjusted:** *ekstrovert*, lebih terbuka pada lingkungan sekitar dan lebih menerima keadaan. Biasanya hal ini juga didorong oleh lingkungan yang menerima ia apa adanya.

## 2. Ciri-Ciri Kaum Homoseksual

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perilaku homoseksual bukanlah sebuah penyakit melainkan bentuk daripada penyimpangan seksual. Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual*

*perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Penyimpangan seksual (deviasi seksual) bisa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada objek seksual sewajarnya. Penyimpangan seksual kadang dengan *ketidakwajaran seksual*, yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.<sup>78</sup>

Berikut cara mengidentifikasi kaum homoseksual.<sup>79</sup>

- a. Pertama dari tinggi nada suaranya. Semakin tinggi nada bicara mereka dari yang biasa, semakin besar kemungkinan dia seorang *gay*.
- b. Petunjuk kedua adalah gerakan tangan yang berlebihan. Karena jika seorang pria yang tertarik dengan pria lain, maka ia akan cenderung menggerakkan tangan lebih dari pada rata-rata orang saat berbicara.
- c. Kemudian untuk melihat seorang *lesbian* atau tidak, kemungkinan mereka akan berambut pendek, menolak bercukur dan tidak memakai bra, serta menjadi bagian dari gerakan feminis. Mereka juga senang menyatakan ketidaksukaan mereka pada laki-laki. Pada umumnya memiliki tato dan tindikan di tubuhnya.

---

<sup>78</sup> Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qu'an*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, hlm.7.

<sup>79</sup> WORONI, 18 Oktober 2017, *How to Identify A Gay or Lesbian Person*, Artikel: <https://www.woroni.com.au/words/how-to-identify-a-gay-or-lesbian-person/>, diakses 28 Agustus 2022.

Selain itu, ada beberapa ciri-ciri homoseksual yang dapat diperhatikan:<sup>80</sup>

- a. Bersolek, pria *gay* akan sering memperhatikan penampilannya, bahkan terlihat berlebihan tidak seperti pria pada umumnya. Jika ingin bepergian keluar dari rumah, biasanya pria tersebut akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk bersolek. Mulai dari koleksi baju, sepatu, hingga perawatan wajah akan lebih banyak dari wanita pada umumnya.
- b. Acara TV Favorit, Pria *gay* akan menyukai acara-acara tv yang berkaitan dengan wanita, mulai dari kencatikan, *make up*, *fashion show*, *infotainment*, bahkan hingga ke kontes-kontes penghargaan wanita.
- c. Pandangan Mata, Saat berada di tempat, cobalah perhatikan pandangan dari mata pria tersebut. Pria normal tentu akan sering melirik setiap kali ada wanita cantik yang lewat di dekatnya. Namun berbeda dengan pria *gay*, dirinya lebih senang memperhatikan pria-pria tampan yang lewat di sekitarnya.
- d. Selalu Menjaga Bentuk Tubuh, Memiliki bentuk tubuh atletis merupakan hal yang sangat penting bagi pria-pria yang homoseksual, untuk itu dirinya akan selalu berusaha menjaga fisik dan bentuk tubuhnya agar tetap terjaga dengan baik. Bagi mereka, otot yang dimilikinya sama dengan wanita yang selalu menjaga beberapa bagian tubuhnya yang menonjol semisal payudara. Sehingga semakin besar otot-otot yang dimiliki tubuhnya, maka akan membuat dirinya akan semakin percaya diri dengan penampilannya.

---

<sup>80</sup> DosenPsikologi.com, *17 Ciri-Ciri Homoseksual yang Mudah Dikenali*, Artikel: <https://dosenpsikologi.com/ciri-ciri-homoseksual>, diakses 28 Agustus 2022.

Sehingga alasan untuk menjaga bentuk tubuhnya bukan dikarenakan demi kesehatan, namun untuk mendukung penampilan yang dimilikinya.

- e. Menjaga Jarak dengan Wanita, Pria yang mengidap homoseksual, akan berusaha menghindari berdekatan dengan wanita-wanita, bahkan cenderung lebih mengacuhkan wanita. Meskipun wanita tersebut benar-benar cantik dan mempesona, tidak akan berpengaruh untuk nya. Dirinya akan lebih senang jika berdekatan dengan teman-teman *gay*-nya dibandingkan dengan wanita cantik.
- f. Gestur dan Sikap, Kebanyakan pria *gay*, seringkali memiliki tubuh yang agak gemulai seperti wanita pada umumnya. Meskipun bentuk tubuh yang dimilikinya cukup atletis, namun gesture dan sikapnya tetap saja tidak dapat terelakkan. Misalnya saja, kebiasaan jari kelingking yang terangkat setiap melakukan sesuatu, entah makan, minum, hingga tertidur sekalipun. Anda juga bisa memperhatikan cara jalannya yang cukup melenggak lenggok seperti layaknya wanita.
- g. Senang Berbelanja, Tak hanya menyukai kegiatan fitness saja, pria-pria homoseksual seringkali memiliki hobi berbelanja yang terkadang terlalu berlebihan. Mulai dari pakaian, keperluan dapur, hingga kosmetik sekalipun. Kebanyakan pria yang *gay* akan memilih pakaian dengan merk atau brand terkenal. Bahkan dirinya selalu up to date mengenai info branded terbaru.
- h. Jenis Film yang Ditontonnya, Pria *gay* akan senang sekali dengan film-film genre romantis, bahkan tentang sensor sekalipun. Pria *gay* memiliki

perasaan serta hati yang sama pekanya seperti wanita. Sehingga dirinya juga bisa mudah terbawa perasaan ketika sedang menonton film-film sedih sekalipun.

- i. Memiliki Wajah yang Teduh dengan Tatapan yang Teduh, bahkan tidak terlihat seperti memiliki beban di dalam hidupnya. Hal ini memang menjadi sebuah kewajiban bagi pria *gay* akan dapat menarik pasangan pria lainnya. Pria *gay* juga sering memiliki tatapan mata yang tajam dan dalam kepada pria yang disukainya.
- j. Selalu Tampil Wangi
- k. Suka menggunakan Baju Ketat, bertujuan untuk memperlihatkan bentuk tubuh yang sudah dilatihnya ketika fitness, dengan begitu dapat menarik perhatian dari pria-pria lainnya yang ada di sekitarnya.
- l. Sering Memuji Pria Lain
- m. Lingkungan dan Teman-temannya yang juga sama.
- n. Menggunakan riasan.
- o. Senang Menggosip.
- p. Mesra dengan teman-teman prianya
- q. Mengajak ke komunitas pria *gay*.

Identitas seksual kaum homoseksual dalam hal ini *gay*, dibagi menjadi 3 macam yaitu:<sup>81</sup>

- a. **Top**, merupakan sebutan bagi seorang *gay* yang berperan sebagai laki-laki dalam aktifitas seksualnya, seorang *top* dikenal sebagai pria yang berperan sebagai laki-laki daripada berperan sebagai perempuan dalam hubungan seksualitasnya, selain itu seorang sesama jenis, khususnya *gay* dapat melihat bahwa ciri khas dari seorang *top*, yakni terlihat *macho*, terkesan cuek, seperti laki-laki pada umumnya, dan tidak terlalu menonjolkan penampilannya, gaya bicaranya pun terlihat seperti laki-laki pada umumnya.
- b. **Bottom** merupakan sebutan bagi seorang *gay* yang terkesan seperti wanita, dalam hubungan seksualnya *bottom* juga lebih berperan sebagai perempuan daripada berperan sebagai laki-laki, seorang *gay bottom* dalam kesehariannya selalu memperhatikan penampilannya, seorang *bottom* cenderung suka menggunakan celana yang ketat, hot pants, baju yang ketat, dan warna yang mencolok. Selain itu seorang *bottom* dapat dilihat dari cara bicaranya yang seperti wanita (*ngondek*) dan cara berjalannya pun tidak seperti laki-laki pada umumnya melainkan cenderung ke wanita, terkadang seorang *bottom* lebih suka berkumpul dengan teman-temannya untuk membicarakan sesuatu, baik masalah pasangan, penampilan, artis, maupun yang lainnya.

---

<sup>81</sup> Hendra Ardiansyah, *Dramaturgi Mencari Pasangan pada Kaum Homoseksual (Gay)*, Jurnal: Paradigma, Vo. 4 No. 1 (2016), url: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/13745>

- c. *Vers* merupakan sebutan bagi seorang *gay* yang bisa menjalani dua peran dalam hubungan seksualnya, seorang *vers* bisa berperan sebagai laki-laki (*top*) dan sebagai perempuan (*bottom*) tergantung dengan partner seks yang ada pada saat itu. Seorang *vers* tak ubahnya seperti seorang biseksual yang bisa menjalani hubungan dengan seorang wanita dan laki-laki sekaligus, *gay* yang berperan sebagai *vers* pun dalam hubungan seksualnya juga bisa menjadi laki-lakinya dan perempuannya. Dalam kesehariannya *gay* yang berperan sebagai *vers* cenderung seperti laki-laki pada umumnya, bisa dibidang seperti *gay* yang berperan seperti *top*. Hanya saja *gay vers* mau untuk berperan sebagai perempuan (*bottom*).

### 3. Tipe-Tipe yang Diincar Kaum Homoseksual

Pasangan seks homoseksual bisa terjadi sejak awal karena hubungan suka sama suka. Di antara sekian banyak laki-laki yang disukai kaum homoseksual, ada beberapa ciri-ciri laki-laki yang kerap menjadi incaran kaum homoseksual.<sup>82</sup>

- a. Lelaki berwajah *feminism* lebih disenangi lantaran rupa pria tersebut dinilai punya karakter yang tak kasar. Di samping itu pria dengan wajah perempuan sengaja jadi pilihan sebab secara psikis dapat diposisikan sebagai wanita saat berduaan.
- b. Laki-laki dari keluarga *broken home* atau lemah kontrol keluarga, hal ini karena mereka menyadari bahwa model kehidupan seksual mereka adalah model kehidupan seksual menyimpang secara sosial

---

<sup>82</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Op.Cit.*, hlm. 39.

terutama masyarakat timur yang tidak mudah diterima kecuali orang-orang yang sedang mengalami guncangan kejiwaannya.

- c. Lelaki yang berasal dari keluarga yang dangkal keagamaannya. Sebagaimana keluarga *broken home* dan tidak ada kontrol orang tua, maka keluarga yang dangkal komitmen keagamaannya juga menjadi incaran mereka. Keluarga seperti ini dianggap lebih permisif dalam memandang arus modernisasi. Bagi mereka kepuasan materi dan kebahagiaan duniawi dapat dilakukan dengan jalan apa saja. Termasuk dengan perzinahan, seks bebas, atau seks sejenis.
- d. Lelaki dengan *gaya* jalan agak membungkuk (jangkung). Dikalangan wanita ada mitos tentang lelaki yang cara berjalannya agak membungkuk, pria tersebut mampu memuaskan kebutuhan seks pasangannya. Mitos ini juga lumayan tersanjung dikalangan homoseksual.
- e. Lelaki lugu (bukan bodoh), lelaki berkarakter lugu jadi incaran, karena dapat dikendalikan semaunya. Baik itu saat beraktivitas seks maupun dalam pola hidup keseharian.

#### **4. Faktor Penyebab terjadinya Perilaku Homoseksual**

Homoseksual merupakan hubungan penyimpangan seksual normal. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti keturunan, lingkungan, dan lain-lain. Gaya hidup homoseksual adalah gaya hidup di mana penganut gaya hidup tersebut memiliki orientasi seksual yang menyimpang, mereka berinteraksi seksual dengan

sesama jenis, bahkan berhubungan sesama jenis. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab munculnya perilaku LGBT, yaitu:<sup>83</sup>

**a. Biologis**

Kombinasi atau rangkaian tertentu di dalam genetik seperti susunan kromosom, struktur otak, ketidakseimbangan hormon dan kelainan susunan syaraf diperkirakan mempengaruhi seseorang menjadi individu LGBT. Namun faktor biologis yang mempengaruhi seseorang menjadi LGBT ini masih terus-menerus diteliti dan dikaji lebih lanjut oleh para pakar di bidangnya.

**b. Lingkungan**

Lingkungan diperkirakan turut mempengaruhi seseorang menjadi gay. Faktor lingkungan ini terdiri atas:

1) Budaya

Pada dasarnya budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu sedikit banyak mempengaruhi pribadi masing-masing orang dalam kelompok masyarakat tersebut. Demikian pula dengan budaya dan adat istiadat yang mengandung unsur homoseksualitas dapat mempengaruhi seseorang menjadi gay. Mulai dari cara berinteraksi dengan lingkungan, nilai-nilai yang dianut, sikap, pandangan maupun pola pemikiran

---

<sup>83</sup> Munadi, *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2017, hlm. 33-36.

tertentu terutama berkaitan dengan orientasi, tindakan dan identitas seksual seseorang.

#### 1) Pola Asuh

Cara mengasuh seorang anak juga dapat mempengaruhi seseorang menjadi gay. Sejak dini seorang anak telah dikenalkan pada identitas mereka sebagai seorang pria atau perempuan. Pengenalan identitas diri ini tidak hanya sebatas pada sebutan namun juga pada makna di balik sebutan pria atau perempuan tersebut, yang meliputi:

- (a) Kriteria penampilan fisik, seperti pemakaian baju, penataan rambut, perawatan tubuh yang sesuai dan sebagainya.
- (b) Karakteristik fisik, seperti perbedaan alat kelamin pria dan wanita. Pria pada umumnya memiliki kondisi fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Pria pada umumnya tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang mengandalkan tenaga atau otot kasar sementara wanita pada umumnya lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang mengandalkan otot halus.
- (c) Karakteristik sifat, seperti pria pada umumnya lebih menggunakan logika atau pikiran sementara wanita pada umumnya cenderung lebih menggunakan perasaan dan emosi. Pria pada umumnya lebih

menyukai kegiatan-kegiatan yang membangkitkan adrenalin, menuntut kekuatan dan kecepatan, sementara wanita lebih menyukai kegiatankegiatan yang bersifat halus, menuntut kesabaran dan ketelitian.

- (d) Karakteristik tuntutan dan harapan, untuk masyarakat yang menganut sistem paternalistik maka tuntutan bagi para pria adalah untuk menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya. Dengan demikian pria dituntut untuk menjadi figur yang kuat, tegar, tegas, berani, dan siap melindungi yang lebih lemah (seperti istri dan anak-anak). Sementara untuk masyarakat yang menganut sistem maternalistik maka berlaku sebaliknya bahwa wanita dituntut untuk menjadi kepala keluarga.

**c. Figur**

Dalam proses pembentukan identitas seksual, seorang anak pertamanya akan melihat pada orang tua mereka sendiri yang berjenis kelamin sama dengannya. Anak laki-laki melihat pada ayahnya dan anak perempuan melihat pada ibunya. Kemudian mereka juga melihat pada teman bermain yang berjenis kelamin sama dengannya. Homoseksual terbentuk ketika anak-anak ini gagal

mengidentifikasi dan mengasimilasi apa, siapa dan bagaimana menjadi dan menjalani peran sesuai dengan identitas seksual mereka berdasarkan nilai-nilai universal pria dan wanita.

egagalan mengidentifikasi dan mengasimilasi identitas seksual ini dapat dikarenakan figur yang dilihat dan menjadi contoh untuknya tidak memerankan peran identitas seksual mereka sesuai dengan nilai-nilai universal yang berlaku. Misalnya, ibu yang terlalu mendominasi dan ayah yang tidak memiliki ikatan emosional dengan anak-anaknya. Ayah tampil sebagai figur yang lemah dan tidak berdaya atau orang tua yang homoseksual.

**d. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab terhadap orang lain yang berjenis kelamin sama adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi gay. Banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual semacam ini, antara lain adalah hasrat seksual/nafsu, fantasi seksual, pelampiasan kemarahan/dendam dan ajang membully orang lain seperti perpeloncoan dari senior kepada junior, membully teman yang culun dan sebagainya.

Pada dasarnya semua orang yang melakukan hubungan seksual terhadap orang lain tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut sudah termasuk ke dalam kategori melakukan kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan sangat bervariasi. Mulai

dari memegang alat kelamin sesama jenis, menginjak-injak, memaksa untuk melakukan sesuatu hal terhadap alat kelaminnya sendiri maupun alat kelamin si pelaku, hingga menggunakan alat-alat tertentu sebagai media dalam melakukan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual seperti ini menempatkan korban dalam sebuah situasi yang sangat ekstrim, tidak menyenangkan, mengancam jiwa, tidak aman, meresahkan, kacau dan membingungkan. Ini menjadi sebuah pengalaman traumatik dalam diri korban. Pengalaman demikian dapat mengganggu kondisi psikologis korban. Ia berusaha untuk menghindari ingatan mengenai kejadian tersebut yang membuatnya sangat tidak nyaman dan sangat terluka atau sakit.

Setiap hal yang memicu ingatannya terhadap kejadian tersebut membuatnya menjadi sangat resah. Kadang muncul rasa marah dan seringkali baik disadari maupun tanpa disadari korban melakukan upaya untuk merusak atau menyakiti dirinya sendiri. Hal ini dinamakan trauma psikologis atau pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik tidak hanya terbatas pada pengalaman kekerasan seksual. Melihat seseorang yang melakukan kekerasan seksual ataupun melakukan hubungan homoseksual juga dapat menjadi sebuah pengalaman traumatik bagi seseorang.

**e. Biologis dan Lingkungan**

Faktor biologis dan lingkungan berkontribusi terhadap orientasi seksual. Lingkungan turut mengambil bagian dan bukan semata-

mata pilihan dari seseorang untuk menjadi gay. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang (faktor lingkungan) dikombinasikan dengan rangkaian genetik (faktor biologis) yang mempengaruhi persepsi, maka secara keseluruhan akan menumbuhkan atau membentuk seseorang menjadi gay.

Penyebab homoseksual ada beberapa hal, beberapa pendekatan biologi menyatakan bahwa faktor genetik atau hormon mempengaruhi perkembangan homoseksualitas. Psikoanalisis lain menyatakan kondisi atau pengaruh ibu yang dominan dan terlalu melindungi sedangkan ayah cenderung pasif. Penyebab lain dari homoseksualitas seseorang yaitu karena faktor belajar.<sup>84</sup> Orientasi seksual seseorang dipelajari sebagai adanya *reward* dan *punishment* yang diterima. Beberapa peneliti yakin bahwa homoseksualitas adalah akibat dari pengamalan masa kanak-kanak, khususnya interaksi anak dan orang tua. Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa homoseksual diakibatkan oleh pengaruh ibu yang dominan dan ayah yang pasif.<sup>85</sup>

Homoseksual juga bisa timbul akibat pola pergaulan yang bebas dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan dalam satu kamar maupun dalam berbusana, juga perlakuan orang tua yang salah terhadap anak, misalnya ayah yang menginginkan anak laki-laki namun memperlakukan anak perempuan seperti anak laki-laki. Selain faktor keluarga, media yang hanya berorientasi pada laba dan

---

<sup>84</sup> Robert S Feldman, *Understanding Psychology*, New York: Mcgraw-Hill Publishing Company, 1990, hlm. 360.

<sup>85</sup> Neil R. Carlson, *Psychology of Behavior Fifth Edition*, Boston: Allyn and Bacon, 1994, hlm. 312.

mengabaikan norma agama dan moral, cenderung menjadi salah satu bidang kegenitan kaum pria, mulai dari bumbu-bumbu lawakan yang menonjolkan sisi banci sampai penayangan kontes miss waria serasa menyelipkan pesan bahwa homoseksual sebagai fakta yang harus diterima sebagai bagian dari penghargaan terhadap HAM.

Lebih sederhana, faktor-faktor penyebab seseorang menjadi homoseksual, antara lain:<sup>86</sup>

- a. Faktor herediter berupa ketidakseimbangan hormone-hormon seks. Faktor ini biasa juga disebut dengan teori *gay gene*. Magnus Hirschfeld adalah ilmuwan pertama yang memperkenalkan teori ini di tahun 1899. Dia menegaskan bahwa homoseksual adalah bawaan sehingga dia menyerukan persamaan hukum untuk semua kaum homoseksual. Namun teori ini kian runtuh Ketika di tahun 1999 Prof. George Rice dari Universitas Western Ontario Kanada yang mengatakan tidak ada kaitan gen X yang dikatakan mendasari homoseksual, meski demikian hasil keseluruhan dari berbagai penelitian tampaknya menunjukkan walaupun ada kaitan genetic, hal itu sangat lemah sehingga menjadi tidak penting.
- b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik/tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.

---

<sup>86</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Bandar Maju, 1998, hlm. 248.

- c. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.
- d. Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian/ antipasti terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homoseksual yang jadi menetap.

## 5. Dampak Perilaku Homoseksual

Abdul Hamid El-Qudah, Seorang Dokter Spesialis Penyakit Kelamin Menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA) menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari LGBT adalah:<sup>87</sup>

### a. Dampak Kesehatan

Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan di antaranya adalah 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular.<sup>88</sup> Rata-rata usia kaum *gay* adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan *gay* dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia Kaum *lesbian* adalah 45 tahun sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal 79 tahun.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Abdul Hamid El-Qudah, *Kaum Luth Masa Kini*, Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2015, hlm. 65-71.

<sup>88</sup> Enrique T. Rueda, *The Homosexual Network: Private Lives and Public Policy*, Old Greenwich, Connecticut: Devin Adair Company, 1982, hlm. 53.

<sup>89</sup> Edward R. Fields, *Is Homosexual Activity Normal?*, USA: Truth At Last, 1993.

## **b. Dampak Sosial**

Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan akibat LGBT adalah sebagai berikut: “seorang *gay* mempunyai pasangan antara 20-106 orang pertahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya.”<sup>90</sup> 43% dari golongan kaum *gay* yang berhasil di data dan di teliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homo seksual dengan lebih dari 500 orang. 28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang. 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalnya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja.<sup>91</sup> Hal itu jelas-jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat.

## **c. Dampak Pendidikan**

Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Lawrence Corey And King K. Holmes, *Sexual Transmissions of Hepatitis A in Homosexual Men*, The New England Journal of Medicine, 1980, hlm. 435-438.

<sup>91</sup> A. Bell and M. Weiberg, *Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and Women*, New York: Simon&Schuster, 1978.

<sup>92</sup> National Gay and Lesbian Task Force, *Anti-Gay/Lesbian Victimization*, New York, 1984

**d. Dampak Keamanan**

Dampak keamanan yang ditimbulkan lebih mencengangkan lagi yaitu: Kaum homoseksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanyalah 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homoseksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinaan 1 di antaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak.<sup>93</sup> Meskipun penelitian saat ini menyatakan bahwa persentase sebenarnya kaum homo seksual antara 1-2% dari populasi Amerika, namun mereka menyatakan bahwa populasi mereka 10% dengan tujuan agar masyarakat beranggapan bahwa jumlah mereka banyak dan berpengaruh pada perpolitikan dan perundang-undangan masyarakat.<sup>94</sup>

**e. Dampak Psikologis**

Perbuatan homoseksual dapat merusak jiwa dan kegoncangan yang terjadi dalam diri seseorang. Pelaku homoseksual merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya. Dalam perasaannya, ia merasa sebagai wanita, sementara kenyataannya organ tubuhnya adalah laki-laki sehingga ia lebih simpati pada orang yang sejenis dengan dirinya untuk memuaskan *libido* seksualnya. Berdasarkan analisis data, pengaruh homoseksual terhadap pikiran dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> *Psychological Report*, 1986, hal. 327-337

<sup>94</sup> *Science Magazine*, 18 July 1993, hal. 322.

<sup>95</sup> Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya Dalam Islam: Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*, Pekanbaru: Amzah, 2003, hlm. 111.

- 1) Terjadi suatu *syndrome* atau himpunan gejala-gejala penyakit menta yang disebut penyakit lemah syaraf (*neurasthenia*).
- 2) Terjadi depresi mental yang mengakibatkan ia lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
- 3) Terjadi penurunan daya pikir. Ia hanya dapat berpikir secara global, daya abstraksinya berkurang dan minatnya juga sangat lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.
- 4) Gangguan psikologis lainnya. Orang-orang yang memiliki perilaku homoseksual umumnya menderita gangguan secara psikologis karena pandangan negatif dari masyarakat setempat. Selain itu juga mereka tidak bisa menyalurkan hobi dan kesenangannya karena pandangan masyarakat di sekitarnya. Hal ini akan menimbulkan perasaan depresi, takut diketahui, minder, dan penyakit-penyakit psikis lainnya.<sup>96</sup>

#### **D. Perilaku Homoseksual dalam Islam**

Dalam Islam, perilaku LGBT selalu dikaitkan dengan perilaku kaum Nabi Luth di Negeri Sodom yang menyukai sesama jenis. Dalam Al-Quran hal itu disebutkan dengan "*fāḥisyah*", yaitu perbuatan keji. Allah Swt sangat melarang

---

<sup>96</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Op.Cit.*, hlm.103.

setiap perilaku LGBT yang dianggap sebagai perbuatan keji dan melanggar fitrah penciptaan manusia.<sup>97</sup> Allah berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ  
الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ, بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
مُتَسْرِفُونَ.

Artinya: dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (QS. Al-‘Araf: 80-81)

Ayat di atas menggambarkan tentang kaum Nabi Luth yang menyukai sesama laki-laki untuk melakukan *liwath* (memasukkan penis ke dalam dubur), mereka tidak menyukai kaum perempuan, padahal pada waktu itu perempuan juga banyak dan cantik-cantik. Perbuatan mereka digolongkan sangat keji dan melampaui batas. Allah mengharamkan perbuatan tersebut dan akan menyiksa pelakunya dengan azab yang pedih sebagaimana ditimpakan kepada kaum Luth.<sup>98</sup>

Selain *liwath*, belakangan juga muncul perilaku *sihaq* (*lesbian*), yaitu hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan cara dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh (*farji*-nya) antara satu dengan yang lain,

---

<sup>97</sup> Munadi, *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2017, hlm. 37.

<sup>98</sup> *Ibid.*

sehingga keduanya merasakan kelezatan dengan hubungan tersebut.<sup>99</sup> Hukum lesbian juga haram, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ahmad Muhammad Al-Limburiy bahwa hukum lesbian adalah haram berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudriy yang diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan Abu Dawud yang berbunyi:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Artinya: "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain"

Baik *liwath* maupun *sihaq* keduanya merupakan perilaku homoseksual (hubungan seks dengan sesama jenis). Terhadap pelaku homoseks, Allah swt dan Rasulullah saw benar-benar melaknat perbuatan tersebut. Al-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair telah memasukan homoseks sebagai dosa besar,<sup>100</sup> beliau mengatakan; Sesungguhnya Allah telah menceritakan tentang kaum Luth pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an, di mana Allah telah membinasakan mereka akibat perbuatan keji yang mereka lakukan, yaitu melakukan hubungan seksual sesama jenis.

<sup>99</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Fikr, tt., hlm. 51.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

Umat Islam dan penganut agama yang lain telah bersepakat bahwa homoseks termasuk dosa besar. Hal ini berdasarkan ketentuan Allah swt dan hukuman yang menimpa kaum Luth akibat melakukan perbuatan tersebut. Allah menimpakan azab yang sangat dahsyat, yaitu mengangkat dan membalikkan negeri tempat tinggal mereka ke bumi, kemudian menurunkan hujan batu ke atas mereka sehingga negeri tersebut beserta isinya benar-benar hancur dan porak-poranda.<sup>101</sup>

Azab yang menimpa kaum Luth diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr Ayat 74 yang berbunyi:

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ.

Artinya: Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. (QS. Al-Hijr: 74)

Larangan homoseksual dalam Islam disebabkan perbuatan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Secara fitrah, manusia diciptakan Allah bersama dengan dorongan jasmani dan fitrahnya. Salah satu dari fitrah manusia adalah melestarikan keturunan yang di antara manifestasinya adalah melalui rasa cinta dan dorongan seksual antara lawan jenis (pria dan wanita). Ketertarikan pria terhadap wanita begitupun wanita terhadap pria adalah fitrah untuk melestarikan keturunan bukan pandangan seksual semata. Tujuan diciptakan rasa suka ini adalah supaya dapat melestarikan keturunan manusia yang hanya dapat terwujud melalui hubungan pria dan wanita. Hubungan

---

<sup>101</sup> Munadi, *Op.Cit.*, hlm. 38-39

sesama jenis merupakan suatu yang *absurd* (mustahil) untuk dapat melestarikan keturunan, karena itu hubungan tersebut dilarang dalam agama.<sup>102</sup>

Setiap perbuatan yang keji akan dikenakan hukuman, pemberlakuan hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia dan menjaga kelestarian masyarakat. Syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang dilekatkan pada hukum-hukumnya. Tujuan luhur tersebut mencakup pemeliharaan atas keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan atas kemuliaan (*hifz al-karamah*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*), pemeliharaan atas agama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas ketentraman/keamanan (*hifz al-amn*) dan pemeliharaan atas negara (*hifz al-daulah*).<sup>103</sup>

Dalam rangka memelihara keturunan manusia dan nasabnya, Islam telah mengharamkan zina, gay, lesbian dan penyimpangan seks lainnya serta Islam mengharuskan diberikan hukuman bagi pelakunya. Berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku LGBT, beberapa ulama berbeda pendapat. Akan tetapi, kesimpulannya para pelaku tetap harus diberikan hukuman. Hanya saja pemerintah menetapkan hukuman mana yang lebih tepat untuk diterapkan bagi mereka. Mengenai hukuman bagi pelaku LGBT, para ulama berselisih pendapat, yaitu:

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>103</sup> M. Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, Terj, Zamroni, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2013, hlm. 100.

1. **Pertama**, dibunuh, baik pelaku maupun korban bila keduanya telah baligh. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Syaukani.<sup>104</sup> Beliau mengemukakan bahwa orang yang mengerjakan perbuatan liwath dengan zakar (penis), maka hukumannya adalah dibunuh, meskipun yang melakukannya belum menikah, sama saja baik pelaku maupun mitranya. Keduanya dibunuh karena perbuatan tersebut. AlSyaukani mendasarkan pendapatnya kepada hadist Rasulullah Saw yang berbunyi:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: Barangsiapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Luth (*liwath*), maka bunuhlah *fa'il* (pelaku) dan *maf'ul bih* (*partner*)-nya.

Hadits tersebut mengancam pelaku yang mempraktekkan perbuatan kaum Nabi Luth dengan ancaman bunuh, baik pelaku maupun patnerya. Ancaman ini menunjukkan betapa Rasulullah Saw sangat membenci perbuatan tersebut sehingga pelakunya diperintahkan untuk dibunuh. Hukuman dalam bentuk pembunuhan tergolong ke dalam kategori berat, dengan itu menunjukkan perbuatan yang diancam dengan hukuman itu adalah perbuatan yang sangat keji atau dosa besar, sama seperti membunuh, berzina dan murtad.

Al-Baihaqi meriwayatkan secara mursal bahwa Abu Bakar pernah mengumpulkan masyarakat untuk menghukum seorang laki-laki yang

---

<sup>104</sup> Al-Syaukani, *Ad-Darariy Al-Mudhiyah, Syarhu Ad Durarul Bahiyah*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, tt, hlm. 371-372.

menjadi obyek homoseksual, lalu beliau bertanya kepada para sahabat tentang hukuman atas pelaku tindakan nista ini, sahabat yang paling keras dalam memberikan jawaban pada waktu itu adalah Ali Bin Abi Thalib, beliau berkata: “*Perbuatan ini adalah perbuatan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh umat manusia kecuali umat Nabi luth yang diadzab saja, menurut saya sebaiknya pelakunya dibakar, lalu para sahabatpun berkumpul dan membakarnya*”.<sup>105</sup>

2. **Kedua**, dirajam, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat homoseksual. Imam Syafi’*e* mengemukakan bahwa berdasarkan dalil ini, maka hukum rajam digunakan untuk menghukum orang yang berbuat homoseks, baik itu *muhsan* (sudah menikah) atau bukan. Hal ini senada dengan Al-Baghawi dan Abu Dawud yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa “*orang yang belum menikah apabila didapati melakukan homoseks maka dihukum dengan rajam.*”
3. **Ketiga**, hukuman *had*, pendapat ini sebagaimana disampaikan oleh Sa’id bin Musayyab, Atha’ bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha’i, Tsauri, Auza’i dan Imam Yahya. Mereka berpendapat bahwa hukuman bagi yang melakukan homoseks sama dengan zina. Jika pelakunya *muhsan* maka dirajam, dan jika bukan *muhsan* maka *dijilid* (dicambuk) dan diasingkan ke luar daerah.

---

<sup>105</sup> Majduddin bin Taimiyyah, *Nailul Autar, Syarah Muntaqa Al-Akhbar*, Jilid 2, Surabaya: Bina Ilmu, hlm.131

4. **Keempat**, *ta'zir*, sebagaimana berpendapat oleh Abu Hanifah, bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah *ta'zir*, bukan *dijilid* (cambuk) dan bukan pula dirajam. Abu Hanifah memandang perilaku homoseks cukup dihukum dengan *ta'zir*. Hukuman jenis ini tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui penyuluhan atau terapi psikologis agar bisa pulih kembali. Bahkan, Abu Hanifah menganggap perilaku homoseksual bukan masuk pada definisi zina, karena zina hanya dilakukan pada vagina (*qubul*), tidak pada dubur seperti sodomi yang dilakukan oleh kaum homoseksual.<sup>106</sup>

Sebagaimana sodomi, bagi pelaku *lesbian* juga dihukum dengan *ta'zir*. Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang melakukan *sihaq*, hukumannya dicambuk seratus kali. Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang melakukan *sihaq* tidak ada *had* baginya, hanya saja ia di-*ta'zir*, karena hanya melakukan hubungan yang memang tidak terjadi *dukhul* (*jima'* pada *farji*/vagina), maka *lesbian* tidak dikenakan *had* sebagaimana laki-laki yang melakukan hubungan dengan wanita dalam bentuk bukan *jima'* (bersetubuh), maka tidak ada *had* baginya. Pendapat ini merupakan yang paling rajih (kuat).<sup>107</sup>

Setiap hukuman yang dikenakan bagi pelaku kejahatan dapat mengakibatkan gugurnya siksa di akhirat. Tentu saja hukuman di akhirat akan lebih dahsyat dan kekal dibandingkan sanksi yang dilakukan di dunia. Itulah alasan mengapa sanksi-sanksi dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (*zawazir*) dan penebus (*zawabir*). Disebut pencegah karena akan mencegah orang lain melakukan

---

<sup>106</sup> Al-Syaukani, *Op.Cit.*, hlm. 372-373.

<sup>107</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 51.

tindakan dosa semisal, sedangkan dikatakan penebus karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan siksaan bagi pelaku di akhirat.<sup>108</sup>

Kaum homoseks telah melakukan penyimpangan seksual yang dilarang oleh ajaran Islam. Agama ini menganjurkan agar setiap laki-laki memilih perempuan sebagai pendamping hidupnya, bukan laki-laki, hal itu agar manusia dapat mempunyai keturunan. Perilaku homoseksual dianggap telah melakukan zina yang dosanya amat besar. Perbuatan tersebut merupakan suatu penyimpangan seksual yang dapat mengancam eksistensi manusia, dengan perbuatan tersebut keturunan manusia akan terancam sehingga suatu saat manusia akan punah jika perbuatan tersebut dibiarkan merajalela. Untuk itu hukum Islam memberikan sanksi yang berat bagi pelaku homoseksual, bahkan menurut ketentuan yang paling tegas pelaku homoseksual dihukum dengan bunuh.

#### **E. Daerah Istimewa Aceh**

Aceh (Aceh Darussalam atau Nanggroe Aceh Darussalam) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Lebih lanjut Pasal 18A UUD 1945 menentukan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Aceh merupakan daerah Istimewa

---

<sup>108</sup> M. Husain Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 159.

dengan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

### **1. Aceh sebagai Daerah Istimewa**

Saat ini satuan pemerintahan daerah yang berstatus Daerah Istimewa di Indonesia hanya dua provinsi yaitu Aceh (UU Nomor 44 Tahun 1999) dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 13 Tahun 2012). Berdasarkan status pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Provinsi Istimewa Aceh telah memberikan legitimasi secara yuridis formal keistimewaan.

Mengenai sebutan “Daerah Istimewa Aceh”, ada baiknya disimak keterangan S.M. Amin, Gubernur dpb. Pada Departemen Dalam Negeri dalam suatu nota yang disampaikan pada tanggal 22 Juni 1962 kepada Kabinet Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang antara lain sebagai berikut:

“Daerah Aceh memang mempunyai keistimewaan, sejak jaman yang lalu. Dalam jaman penjajahan Belanda, daerah ini menarik perhatian Pemerintah Belanda; daerah ini diperlakukan dengan sangat hati-hati. Terhadap daerah ini mereka jalankan siasat istimewa dengan sebutan “Aceh politiek”. Mereka, penjajah Belanda dapat menangkap jiwa masyarakat Aceh, dan dapat menyesuaikan cara-cara memerintah dan cara-cara bergaul dengan masyarakat umum sehingga lambat laun kedudukan mereka di

daerah ini menjadi stabil. Keistimewaan Aceh ini bersumber dalam jiwa raga yang sangat “fanatik” pada agama Islam. Menstabiliseer keadaan dalam masyarakat adalah terutama memelihara perasaan keagamaan ini, menghindarkan segala sesuatu yang dapat menyinggung perasaan ini. Faktor utama bagi pemberontakan Tgk. Daud Beureueh yang berlangsung sejak September 1953 sampai dengan akhir Tahun 1961 adalah tidak cukupnya perhatian Pemerintah terhadap “keistimewaan” jiwa dan semangat Aceh ini, sehingga dalam masyarakat Aceh dapat tumbuh dengan subur gejala-gejala yang tidak dapat disesuaikan dengan hukum-hukum Islam dan semangat “fanatisme” rakyat Aceh”.<sup>109</sup>

Keistimewaan ini diberikan karena Aceh memberikan kontribusi besar dalam perkembangan Agama Islam di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa ulama karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka yang panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan, dan dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi

---

<sup>109</sup> Nur El Ibrahim M., *Peranan Teungku M.Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah, 1986, hlm. 185.

*“adat bak Poteumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bank Putro Phang, Reusam bak Laksamana”* yang artinya "hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat ada di tangan ulama". Kata-kata ini merupakan pencerminan dari perwujudan syariat Islam dalam praktek hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Aceh kemudian dikenal sebagai Serambi Mekah karena dari wilayah paling barat inilah, kaum Muslimin dari wilayah lain di Nusantara berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.<sup>110</sup>

Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh sangat mendukung proklamasi itu karena mereka merasa senasib dan sepenanggungan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dukungan ini dinyatakan dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda di Medan Area Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia.<sup>111</sup>

Sesungguhnya, melalui pemberian status Daerah Istimewa bagi Propinsi Aceh ini, merupakan jalan menuju penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh guna memenuhi aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh.<sup>112</sup>

Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup> Penjelasan UU No. 44 Tahun 1999

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Pasal 3 Ayat (2) UU No. 44 Tahun 1999

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, meliputi: ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan adat meliputi Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat Aceh (misal Majelis Adat Aceh, Imeum mukim, dan Syahbanda).

Keistimewaan di bidang pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam serta menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah. Keistimewaan di bidang peran ulama meliputi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

## 2. Aceh sebagai Daerah Khusus

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia hingga saat ini hanya empat satuan daerah yang dinyatakan berstatus sebagai Daerah Khusus yaitu Aceh, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan Provinsi Papua serta Papua Barat. Kekhususan Aceh telah diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. Oleh karena itu Aceh terdapat 2 (dua) sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Nama (*nomenklatur*) yang digunakan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2006 adalah Aceh; tanpa ada kata "provinsi" maupun frasa "daerah istimewa", Aceh merupakan daerah khusus (dan juga daerah istimewa) karena Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang bersifat istimewa dan diberi otonomi khusus; "Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. "

UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di *Helsinki* dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain:

- a. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- b. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
- c. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
- d. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
- e. Implementasi formal penegakan syari'at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan

kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Aceh.

**Berikut ketentuan UU No. 11 Tahun 2006 yang menjadi “otonomi khusus” Aceh:**

- a. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dijelaskan Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
- b. Pasal 22 ayat (2) menyebutkan DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat-alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh.
- c. Pasal 78 ayat (2) b: yang berkaitan dengan tujuan khusus partai politik lokal disebutkan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.
- d. Pasal 179 ayat 2 sub b yang berkaitan dengan salah satu sumber pendapatan daerah Dana Otonomi Khusus. Dalam Penjelasan umum disebutkan Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia

menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus.

Terkait dengan hal tersebut Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, menyebutkan:

- a. Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- b. Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.
- c. Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat:
  - 1) melaksanakan sendiri;
  - 2) menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota;
  - 3) melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dan/atau instansi Pemerintah; dan
  - 4) menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan”.

Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan pemerintahan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, terdapat *beberapa kekhususan* antara lain:

1. Pembagian daerah di Aceh yang dibagi kedalam kabupaten/kota, kecamatan, mukim, kelurahan dan gampong.
2. Kewenangan berkaitan dengan persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yaitu rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
3. Kewenangan dalam hal kerjasama internasional, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah. Dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan frasa Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan:

- (1) Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.
  - (2) Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional.
  - (3) Dalam hal diadakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan frasa Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
4. Kewenangan dalam pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA, diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
  5. Kewenangan dalam pembentukan badan/lembaga/komisi, hal ini diatur dalam Pasal 10 yaitu:
    - (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut Undang-Undang ini dengan persetujuan

DPRA/DPRK kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, badan dan/atau komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan *Qanun*.

6. Berkaitan dengan gubernur Aceh dipilih melalui pemilihan umum yang diajukan oleh Partai politik nasional, partai politik lokal serta calon perseorangan. Menyangkut kewenangan gubernur mempunyai tugas dan wewenang khusus/tambahan yaitu:

a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (1) butir e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

b. Melakukan konsultasi dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

c. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh (Kapolda) hal tersebut diatur dalam Pasal 205 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

- d. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh (kajati) yang diatur dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
  - e. Menetapkan kebijakan yang harus diperhatikan dalam seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian NKRI oleh Kepolisian Aceh, hal tersebut diatur dalam Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
7. Berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA/DPRK), bahwa jumlah anggota DPRA 125% dari ketentuan nasional, hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Juga dipilih melalui pemilihan umum yang diikuti oleh partai nasional (parnas) dan partai lokal (parlok). DPRA mempunyai kewenangan khusus atau tambahan yaitu:
- a. Memberikan pertimbangan untuk rencana pembuatan persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Aceh.
  - b. Memberikan pertimbangan terhadap rencana pembentukan undang-undang yang berkaitan langsung dengan Aceh.

- c. Mengusulkan pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Panwas.
8. Kekhususan Aceh juga berkaitan dengan adanya partai politik lokal (parlok) yang secara tegas diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang kemudian telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik lokal di Aceh.
9. Berkaitan dengan kelembagaan di Aceh, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 juga dikenal adanya lembaga Wali Nangroe sebagai kepemimpinan adat, membina kehidupan adat dan memberikan pertimbangan terhadap penyusunan ketentuan adat oleh lembaga adat serta memberikan gelar kehormatan atau derajat adat. Lembaga Wali Nangroe bukan lah lembaga politik dan pemerintahan, mengenai Wali Nangroe tersebut diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 yaitu:

- (1) Lembaga Wali Nangroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

- (2) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.
- (3) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh”.

Ketentuan lebih lanjut Pasal 97 menjelaskan Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

10. Adanya Mahkamah Syar’iyah merupakan salah satu kekhususan di Aceh yang mempunyai kewenangan tambahan yaitu mengadili perkara pidana yang terkait dengan pelaksanaan syaria’at islam. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disebutkan bahwa:

- (1) Peradilan syari’at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan

agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.

(2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

(3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal alsyakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal alsyakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

11. Berkaitan dengan syari'at Islam, penerapan Syari'at Islam di Aceh telah diberlakukan secara khusus, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, secara yuridis Syari'at Islam tersebut menjadi Hukum Positif bagi masyarakat Aceh, karena Syari'at Islam telah mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara kaffah. Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Mengenai adanya ketentuan jinayah (pidana) yang diatur dengan Qanun, terkait dengan hal tersebut terdapat dalam Pasal 125 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006. Adanya penundukan diri secara sukarela. Jinayah berlaku bagi non muslim apabila delik tersebut tidak ada pengaturannya dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lain, hal tersebut diatur dalam Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Qanun tentang syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui *judicial review* oleh Mahkamah Agung, berkaitan dengan hal ini diatur dalam Pasal 235 ayat (4). Ketentuan tentang hukuman yang berlaku untuk peraturan daerah, tidak berlaku untuk qanun Syari'at Islam, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 241 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

12. Kekhususan Aceh juga berkaitan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh.<sup>19</sup> Namun pembentukan KKR di Aceh menjadi terkendala sehubungan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.


13. Kewenangan khusus lain juga berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. lebih lanjut juga berkaitan dengan keuangan Aceh, berkaitan dengan sumber keuangan

Aceh/kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 179-181 serta pengelolaan keuangan khusus diatur dalam Pasal 182 dan 183 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

14. Lebih lanjut di Aceh dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak dikenal lagi kelurahan. Hal ini diatur dalam Pasal 267 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

15. Kekhususan Aceh juga berkaitan dengan pembentukan lembaga lembaga Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

16. Selain itu juga dikenal adanya bendera, lambang dan himne sebagaimana diatur dalam Pasal 246-248 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Perilaku Homoseksual menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformilkan oleh lembaga legislatif, dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.<sup>114</sup> Secara terminologi sebagaimana yang di sebut diatas, qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah. Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.<sup>115</sup>

Pasal 1 Angka 21 UU No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Berdasarkan

---

<sup>114</sup> Fadli dan Muammar, *Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam, Vo. 5 No. 1 (2019), url: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/5357>

<sup>115</sup> *Ibid.*

ketentuan pasal ini, kedudukan Qanun Aceh dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sejenis atau setingkat dengan peraturan daerah provinsi lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f, *termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.* Di bawah UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.<sup>116</sup> Karena itu qanun sebagai peraturan daerah “plus”-tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.”<sup>117</sup> Sehingga menjadikan qanun tidak sama persis dengan peraturan daerah. Walaupun dari satu segi qanun disebutkan sebagai peraturan daerah, tetapi dia diberi kekuatan khusus yaitu merupakan peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang dalam urusan otonomi khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Dengan kata lain qanun merupakan peraturan pelaksanaan yang secara hirarkis berada langsung dibawah undang-undang, tidak diselingi oleh peraturan perundangan lainnya. Mengikuti ketentuan ini, maka barangkali tidak ada keraguan bahwa untuk pelaksanaan otonomi khusus yang menjadi kewenangan Provinsi, qanun setingkat dengan peraturan pemerintah.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

<sup>117</sup> Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM-UNISBA, 1995, hlm. 9.

<sup>118</sup> Al Yasa' Abubakar dan M. daud Yoesoef, *Qanun sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal: LEGISLASI INDONESIA, Vo. 1 No. 3 (2004), url: <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/277>

Hukum Islam hanya diberlakukan bagi masyarakat Muslim saja. Apabila kita perhatikan isi qanun yang ada di Provinsi Aceh maka qanun-qanun tersebut ada dua macam, yaitu qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat, dan Qanun non syariat yang berkenaan dengan aspek keduniaan semata. Khusus menyangkut qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang untuk qanun yang non syariat akan berlaku secara umum untuk masyarakat di Provinsi Aceh secara keseluruhan. Polarisasi ini tetap dalam kerangka mempertahankan asas kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing oleh masyarakat di Aceh.

Qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam yang ada di Aceh itu menganut asas personalitas keislaman, artinya qanun-qanun syariat seperti dikemukakan di atas hanya berlaku bagi umat Islam saja, sedang non-Muslim secara umum (Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, bahkan penganut aliran Kepercayaan) tidak termasuk di dalamnya, apalagi dipaksa untuk melaksanakannya, jelas tidak mungkin sama sekali. Dengan demikian, bagi penduduk non-Muslim di Aceh tidak ada kesulitan untuk tetap tinggal di Provinsi Aceh, karena mereka tetap tunduk kepada KUH Pidana sebagai ketentuan hukum yang berlaku secara Nasional, di samping tetap menaati Qanun yang bersifat non syariat.

Pemaknaan memberlakukan asas personalitas keislaman di sini adalah, Syariat Islam itu hanya diberlakukan bagi masyarakat dengan memperhatikan agama pelaku tindak pidana itu sendiri harus benar-benar beragama Islam, lebih konkrit untuk hal ini bisa dilihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya,

pengamalannya, dan pengakuannya.<sup>119</sup> Ketegasan ini membuat pengetahuan tentang apa agama pelaku tindak pidana itu di Provinsi Aceh menjadi sangat penting dalam hal penentuan penundukan hukum mereka.

Muslim Ibrahim mengatakan bahwa hukum Islam yang diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah murni berdasarkan Syariat Islam, karenanya hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang non-Muslim tidak termasuk di dalamnya, soal urusan agama mereka biarlah mereka yang mengaturnya sendiri. Dengan demikian Qanun sebagai bagian dari hukum Islam yang berlaku di NAD hanya diberlakukan bagi umat Islam semata.<sup>120</sup> Yang mana kewenangan pelaksanaan syariat islam melalui Qanun Aceh yang meliputi bidang *ahwal alsyakhsyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana).

Perilaku homoseksual diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 63 dan Pasal 64. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II, bahwa dalam Hukum Islam perilaku homoseksual disebut dengan *Liwath* dan *Sihaq* (*Musahaqah*). Perbuatan *Liwath* dan *Musahaqah* ini merupakan Jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir.<sup>121</sup> ‘Uqubat Hudud berbentuk cambuk.<sup>122</sup> Sedangkan ‘Uqubat Ta’zir terdiri dari ‘Uqubat Ta’zir utama dan

---

<sup>119</sup> Kamarusdiana, *Qanun Jinayat dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah: Ahkam, Vo. 16 No. 2 (2016), url: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4445>

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

<sup>122</sup> Pasal 4 Ayat (2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

‘Uqubat Ta’zir tambahan.<sup>123</sup> ‘Uqubat Ta’zir utama terdiri dari cambuk, denda, penjara, dan restitusi.<sup>124</sup> ‘Uqubat Ta’zir Tambahan terdiri dari pembinaan oleh negara, Restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.<sup>125</sup>

### **Sanksi Pidana *Liwath* menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014**

Pasal 1 Angka 28, *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Pasal 63:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Liwath* diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

---

<sup>123</sup> Pasal 4 Ayat (3) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

<sup>124</sup> Pasal 4 Ayat (4) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

<sup>125</sup> Pasal 4 Ayat (5) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

3. Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

### **Sanksi Pidana Musahaqah menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014**

Pasal 1 Angka 29, *Musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Pasal 64:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

### **Apabila dilakukan oleh anak**

Pasal 66: Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Pasal 67:

1. Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Kasus pertama penangkapan dan penahanan pelaku homoseksual yang diadili dengan Qanun Aceh terjadi pada 29 Maret 2017. Pelaku merupakan seorang pria berusia 21 tahun dengan seorang pria berusia 23 tahun yang diancam hukuman 120 kali lecutan cambuk. Peristiwa ini bermula dari penggrebekan oleh masyarakat

yang kemudian di serahkan kepada Polisi Syariah. Bahkan warga merekam para korban penggrebakan itu dalam keadaan telanjang, dan menyiarkannya di media sosial.<sup>126</sup> Karena ramai diperbincangkan baik di Indonesia maupun di Internasional, muncul beberapa kecaman dari berbagai pegiat HAM terhadap aparat penegak hukum Aceh bahwa hukum jinayat Aceh merupakan penindasan yang diskriminatif dan anti LGBT.<sup>127</sup>

Melihat peristiwa di atas, jika dikaitkan dengan tujuan pembedaan maka Qanun Aceh dalam mengaplikasikan di kehidupan sehari-sehari dalam rangka untuk menegakkan tertib di masyarakat sudah terlaksana dan efektif. Aceh sebagai daerah yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur pemerintahan daerahnya berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya berdasarkan norma-norma yang diakui dan ditaati oleh masyarakatnya, yang mana dalam hal ini adalah Syariat Islam. Mengingat bahwa Perilaku Homoseksual adalah perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam sehingga bagi masyarakat Aceh perilaku ini merupakan bentuk penyimpangan yang perlu ditertibkan.

## **B. Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Perilaku**

### **Homoseksual menurut Qanun di Brunei Darussalam.**

Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara Islam yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya di level Asia Tenggara. Brunei Darussalam merupakan salah-satu negara monarki tertua yang masih bertahan di dunia modern saat ini. Negara ini dipimpin oleh

---

<sup>126</sup> BBC News Indonesia, 10 April 2017, *Pertama kalinya kaum homoseksual ditangkap di Aceh*, artikel: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39552006>, diakses 29 Agustus 2022.

<sup>127</sup> *Ibid.*

Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, dengan mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmi negara. Falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) sendiri merupakan dasar negara yang dicanangkan oleh kerajaan sejak kemerdekaannya pada 1984. Yang dimaksud dengan MIB adalah bahwa negara ditopang oleh 3 hal dasar yaitu budaya Melayu, syariat Islam dan sistem kerajaan.<sup>128</sup>

Dalam banyak pidatonya, Sultan Hassanal Bolkiah sering menekankan hal ini. Identitas budaya yang kuat akan mampu membentengi masyarakat dari pengaruh luar yang negatif. Menurut Sultan, negara harus melakukan yang terbaik untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi muda agar mereka tidak terkena *virus of destruction*. Virus ini akan mencemari kepercayaan agama, pendidikan dan budaya. Gangguan-gangguan akan datang dalam bentuk yang tidak diinginkan, seperti pemikiran atau ideologi yang bertentangan dengan cara hidup masyarakat Brunei. Untuk itu kerajaan mengambil langkah-langkah yang dapat menghadang gangguan-gangguan tersebut dan menyelaraskannya dengan falsafah Melayu Islam Beraja.<sup>129</sup> Salah satunya dengan menerapkan Kanun Jinayah. Kerajaan ikut mengatur agar suasana menjadi kondusif sehingga pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar dapat dicegah. Budaya-budaya Barat yang hedonis dan terlalu bebas serta mengedepankan ego individu, diminimalisir sedemikian rupa sehingga tidak merusak budaya Melayu yang kuat dan berlandaskan Islam. Tempat-tempat diskotik dan kelab malam dilarang beroperasi

---

<sup>128</sup> Marie-Sybille de Vienne, *Brunei: From the Age of Commerce to the 21<sup>st</sup> Century*, trans By Emilia Lanier, Singapore: NUS Press in association with IRASEC, 2015, hlm. 261.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 183

di Brunei Darussalam, sebagai gantinya diadakanlah pasar malam yang menjadi wahana *refreshing* bagi masyarakat.<sup>130</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perilaku homoseksual merupakan perilaku yang bertentangan dengan Syariat Islam, tentu Brunei Darussalam telah mengaturnya. Perilaku homoseksual di Brunei Darussalam diatur dalam Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013, Brunei Darussalam pada ketentuan 82 tentang Liwat yang berbunyi:

1. Siapa saja yang melakukan *liwat* adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dihukum dengan hukuman yang sama sebagaimana yang diperuntukkan bagi kesalahan *zina*.
2. Yang dimaksud perintah ini, "*liwat*" bermakna suatu persetubuhan di antara seorang lelaki dengan seorang lelaki yang lain atau di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan selain isterinya, yang dilakukan di luar tabii iaitu melalui dubur.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa sanksi bagi pelaku Liwat adalah sama dengan sanksi pelaku zina yaitu Dihukum dengan hukuman *Hadd* yaitu hukuman bagi pelaku jarimah *hudud*, yakni dicambuk 100 kali. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 2 yang berbunyi:

---

<sup>130</sup> Ocktoherrinsyah, *Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum: ASY-SYIR'AH, Vo. 51 No. 1, 2017, url: <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/51105/0>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ كُفْرُ بِهِمَا عُرْفَةً فِي  
 دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nur: 2)

Liwat menurut Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013, Brunei Darussalam memiliki dua definisi. Yang dimaksud Liwat adalah **persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki lain (*homoseksual/gay*) atau persetubuhan seorang lelaki dengan seorang perempuan yang dilakukan melalui dubur (*Anal Seks*).**

Dalam pembuktiannya, Liwat dipersamakan dengan zina. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan 83 tentang Bukti Liwat yang berbunyi: “Liwat hendaklah dibuktikan dengan cara yang sama sebagaimana yang diperuntukkan bagi membuktikan kesalahan zina.” Pembuktian jarimah zina dalam sistem hukum pidana Islam, pada prinsipnya juga sama seperti dalam pembuktian hukum pidana positif. Artinya terhadap suatu peristiwa pidana baru dapat dihukum atas perbuatan seseorang, harus dapat dibuktikan di depan hakim pengadilan sesuai dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang.

Ibnu Rusyd menyebutkan bukti dalam peradilan itu ada empat macam, yaitu persaksian, sumpah, menarik atau menolak sumpah, dan pengakuan.<sup>131</sup> Adapun tatacara pembuktian terhadap perkara *jarimah* zina dalam Islam menurut sistem pembuktian dalam *fiqh* adalah:

1. Pengakuan dari pelaku (*Iqrar*)

Semua ulama hukum mengatakan ikrar merupakan dalil atau dasar utama bagi penetapan hukuman. Rasulullah SAW, sendiri telah mendasarkan hukuman atas pengakuan langsung dari *Ma'iz* (pelaku) dan pengakuan seorang tertuduh dari suku *Ghamidiyah* dalam kasus perzinaan mereka. Kekuatan pengakuan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, memang tidak diperselisihkan lagi, kecuali tentang jumlah pengakuan yang diucapkan tertuduh.<sup>132</sup>

Tentang bilangan pengakuan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman, menurut Imam Malik dan Syafi'i, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Abu T. Sawur, Ath-Thabari, dan golongan para fuqaha. Abu hanifah beserta para pengikutnya dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa hukuman baru dapat dijatuhkan dengan pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Abu Hanifah

---

<sup>131</sup> Al Imam al Qadi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Bairu: Dar Ibn Hazm, 1995, hlm. 1771.

<sup>132</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maarif, 1996, hlm. 110.

dan para pengikutnya menambah, pengakuan empat kali itu diucapkan di tempat yang berbeda-beda.<sup>133</sup>

Sementara pengakuan yang bagi orang bisu, pemberian isyarat yang dilakukan oleh orang (bisu) tersebut berkenaan dengan zina dianggap mencukupi dalam pengambilan keputusan *had zina*.<sup>134</sup>

## 2. Kesaksian

Menuduh orang lain berzina merupakan perbuatan yang efeknya buruk sekali bagi kejatuhan martabat seseorang, kehilangan kehormatan merupakan suatu ketercelaan baik untuk diri sendiri, keluarga dan keturunannya. Oleh karena sebab itulah Islam menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk diterima atau tidaknya tuduhan berzina ini sehingga tidak mudah melakukannya (menuduh sembarangan orang yang belum tentu melakukannya).<sup>135</sup>

Adapun syarat-syarat sahnya kesaksian dalam perkara zina adalah:<sup>136</sup>

### a. Empat orang saksi

Orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah berjumlah empat orang, apabila hanya seseorang saja yang memberikan kesaksian atau tidak mencukupi jumlah

---

<sup>133</sup> Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujathid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/ 1989 M Cet.I, hlm. 617

<sup>134</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi 'I/ Al-Fiqhu Asy-Syafi 'I Al-Muyassar*, Beirut: Darul Fikr, 2008 Cet.I, hlm.275

<sup>135</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Op.Cit.*, hlm. 113.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 113-117.

kesaksian, maka kesaksiannya tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya; “Dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji, datangkanlah empat orang diantara kamu untuk menjadi saksi. Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah hingga mereka menemui ajalnya, atau hingga Allah memberikan jalan lain kepadanya.” (Q.S An-Nisa: 15)

Dan surah An-Nur ayat 4-5:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya; “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) kemudian mereka tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya)...” (Q.S An-Nur: 4-5)

Keharusan mendatangkan empat orang saksi dan konsekuensinya jika tidak mampu menghadirkan, juga dibebankan kepada seorang istri yang menuduh suaminya

melakukan zina. Tetapi tidak sebaliknya kalau suami yang menuduh istrinya.<sup>137</sup>

Adapun bagi seorang suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina tetapi ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka ia terhindar dari sanksi *Qadzaf*, dengan cara mengganti empat orang saksi itu dengan empat kali sumpah Demi Allah bahwa dia benar dalam tuduhannya ditambah dengan satu pernyataan bahwa dia akan menerima laknat Allah apabila dia berdusta. Namun sumpah suami itu tidak bisa menyebabkan istri dikenai hukuman, kalau istri itu juga mengucapkan empat kali sumpah bahwa dia akan menanggung murka Allah kalau suaminya benar, dengan demikian keduanya tidak dapat dikenakan hukuman *hudud*.<sup>138</sup>

- b. Saksi haruslah orang-orang yang sudah *baligh*/cukup umur.
- c. Seorang saksi haruslah berakal/sehat akal dan tidak gila.
- d. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah orang yang adil.
- e. Yang menjadi saksi haruslah orang Islam.

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 380

<sup>138</sup> Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet.II, hlm. 87

- f. Orang yang menjadi saksi hendaknya mengetahui secara jelas dan detail, bahkan ia dapat melihat jelas perbuatan zina tersebut.
- g. Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas alias tidak berbelit-belit dan bukan dengan kata-kata sindiran.
- h. Dalam memberikan kesaksian, para saksi haruslah berada dalam satu majelis, bukan dalam keadaan yang terpisah baik terpisah tempat maupun waktu antara satu saksi dengan saksi lainnya.
- i. Yang bertindak sebagai saksi harus laki-laki, bukan perempuan.
- j. Peristiwa perzinaan yang disaksikan oleh para saksi merupakan peristiwa yang masih baru, bukan peristiwa yang lama. Hal ini didasarkan atas perkataan Umar bin Khattab: *“Siapa saja yang bersaksi atas suatu pengadilan, tetapi perkaranya sudah kadaluwarsa, maka kesaksian tersebut hanya merupakan dendam. Dengan demikian, maka kesaksiannya tidak diterima”*.

Untuk melaksanakan hukuman atas pezina, Islam juga telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya penjatuhan hukuman tersebut antara lain:<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89

- a. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan melainkan setelah benar-benar diyakini terjadinya perzinaan.
- b. Untuk meyakini perihal terjadinya perzinaan tersebut, haruslah ada empat orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian empat orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, hal ini sama dengan bersaksinya empat orang laki-laki yang *fasiq*.
- c. Kesaksian empat orang laki-laki yang adil sebagaimana yang disebutkan di atas masih memerlukan syarat, yaitu bahwa masing-masing mereka melihat persis proses perzinahan itu, seperti ketika masuknya kemaluan laki-laki ke liang kemaluan si wanita tersebut. Persyaratan ini sepertinya agak sulit terpenuhi.
- d. Andaikata seorang dari keempat saksi mata tersebut menyatakan kesaksian yang berbeda dari kesaksian tiga orang saksi lainnya, atau salah seorang saksi mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka (saksi) semuanya dijatuhi hukuman *Qadzaf* yakni menuduh orang lain berzina dengan dera/jilid sebanyak 80 kali.
- e. Menurut wahbah zuhaili dalam kitab Fiqh Imam Syafi'i mengatakan bahwa para saksi dalam menyampaikan

kesaksiannya haruslah mengawali ucapannya dengan kalimat *ashadul 'ala annahu zana biha* (aku bersaksi bahwa dia telah berzina dengan perempuan itu), dengan menyebutkan tempat perzinaan dilakukan.<sup>140</sup>

Pada kasusnya, Brunei Darussalam belum pernah mengadili kasus perilaku homoseksual. Melihat ini dapat diketahui bahwa Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013, Brunei Darussalam, berfungsi efektif sebagai hukum yang mengatur tata tertib perilaku masyarakatnya sehingga sesuai dengan teori tujuan pemidanaan. Menurut teori relatif atau teori tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain.<sup>141</sup>

Sehingga berikut perbandingan pengaturan sanksi pidana perilaku homoseksual antara Qanun di Brunei Darussalam dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014:

1. Dalam Qanun Brunei Darussalam, perilaku homoseksual disebut dengan Liwat yang mana definisi Liwat yaitu suatu persetujuan di antara seorang lelaki dengan seorang lelaki yang lain atau di antara seorang lelaki, atau dengan perkataan lain Qanun Brunei Darussalam hanya mengatur perilaku homoseksual antara sesama laki-laki (*gay*). Sedangkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 telah mengatur perilaku homoseksual antara sesama laki-laki/ *gay*

---

<sup>140</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 275.

<sup>141</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 268.

- (Liwath), antara sesama perempuan/ *lesbian (Musahaqah)*, serta apabila perlaku homoseksual adalah anak-anak.
2. Pengaturan sanksi pidana perilaku homoseksual menurut Qanun Brunei Darussalam adalah sama dengan perilaku zina, yaitu 100 kali cambuk. Yang mana ini menandakan bahwa Brunei Darussalam terhadap perilaku homoseksual memberikan ancaman berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis secara mutlak.
  3. Sanksi pidana perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan apabila pelakunya dewasa, dan paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota apabila pelakunya anak. Sehingga dapat diketahui bahwa Qanun Aceh memberikan sanksi pidana secara alternatif antara cambuk, penjara, atau denda.
  4. Dalam Qanun Aceh diatur mengenai residif atau pengulangan tindak pidana.<sup>142</sup> Perilaku homoseksual yang diancam diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah

---

<sup>142</sup> Abdul Manan, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum UNISSULA Vo. 36 No. 1 (2020) url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11194/4307>

dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

5. Selanjutnya, dalam Qanun Aceh juga diatur mengenai perilaku homoseksual yang dilakukan dengan anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir utama dan dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

**C. Kontribusi Sanksi Pidana terhadap Perilaku Homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam dalam Pembaharuan KUHP Indonesia.**

Pembangunan di bidang substansi/ materi hukum yang sampai sekarang terus dilakukan adalah upaya pembaruan hukum pidana materiel Indonesia (KUHP). Menurut Barda Nawawi Arief upaya pembaharuan itu penting karena KUHP (WvS/*Wetboek van Strafrecht*) merupakan warisan zaman Kolonial yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan UU. No. 1/1946 jo. UU No.73/1958. KUHP (WvS) warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari keluarga/sistem hukum kontinental (“*Civil Law System*”) atau menurut Rene David disebut “*the Romano-Germanic family*”. “*Civil Law System*” atau “*the Romano-Germanic family*” ini menurut Rene David dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham “*individualism, liberalism and individual rights*”<sup>143</sup> yang berpegang teguh pada asas legalitas yang kaku dan berorientasi pada perbuatan

---

<sup>143</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 1 (2014), url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1457>

(*daad strafrech*). Sehingga sanksi pidana diberikan untuk pembalasan atas perbuatan pelaku dan belum berorientasi pada orang (baik pelaku maupun korban). Padahal dalam kehidupan masyarakat Indonesia berlaku hukum adat dan hukum agama yang didalamnya mengenal musyawarah, gotong royong, perdamaian yang sering disebut musyawarah mufakat sebagaimana terdapat dalam Sila ke-4 Pancasila. Oleh karena itu sudah selayaknya jika upaya pembangunan hukum pidana nasional terutama KUHP, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pembangunan di Indonesia, agar terwujud hukum pidana yang berkeadilan baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>144</sup>

Seperti diketahui bahwa.<sup>145</sup> Menurut KUHP apabila perbuatan seseorang memenuhi unsur rumusan delik dalam UU dan pelaku mampu bertanggung jawab maka pelakunya harus dihukum, sekalipun telah terjadi perdamaian antara pelaku, korban, atau kerugian kecil, seperti kasus pencurian semangka, sandal jepit, ataupun kasus pencurian 3 biji kakau. Perumusan asas dalam KUHP tidak adil karena tidak memungkinkan penggunaan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum dan tidak ada penyelesaian secara damai.<sup>146</sup>

Keadaan tersebut dapat menyebabkan tujuan penegakan hukum pidana untuk mendapatkan keadilan substantif seperti yang diharapkan masyarakat, tidak sepenuhnya dapat terwujud karena masih menerapkan peraturan perundang-undangan yang tidak bersumber pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di

---

<sup>144</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Op.Cit., hlm. 2.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

dalam masyarakat sendiri.<sup>147</sup> Dalam rangka pembaharuan KUHP Indonesia sebagai hukum pidana materiel, sumber pembangunan hukum pidana Indonesia bisa dari berbagai sumber, baik yang diambil dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*wisdom local*) maupun dari hukum asing yang melakukan kajian komparasi (*wisdom international*). Salah satu sumber hukum yang mungkin diambil adalah Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan nilai-nilai dalam hukum Islam bersifat universal.<sup>148</sup>

Perkembangan perilaku homoseksual di Indonesia sekarang ini cukup pesat, ditandai dengan jumlah individu homoseksual yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian berbagai organisasi yang menaungi kaum homoseksual juga bertambah dan semakin refresif dalam memperjuangkan hak-hak mereka di muka publik. Para kaum homoseksual ini tidak hanya memperjuangkan hak-hak mereka tetapi juga mengajak untuk bergabung seperti mereka. Terlebih dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kaum homoseksual dapat dengan mudah menyuarakan opini-opini mereka melalui media sosial, yang mana mayoritas pengguna media sosial adalah generasi muda.

Dalam kajian studi Jurnalis The Conversation dari Juli 2020 hingga Januari 2021 ditemukan bahwa komunitas gay Indonesia menggunakan media sosial untuk mengubah stigma. Disebutkan bahwa komunitas *gay* telah mengembangkan

---

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

strategi di media sosial untuk melawan stigma. Strategi tersebut terbagi dalam empat kategori:<sup>149</sup>

### 1. Literasi tentang *gay*

Hingga kini, masyarakat Indonesia terus melabel homoseksualitas sebagai perilaku seksual menyimpang. Melalui media sosial, komunitas *gay* mencoba melawan pelabelan itu dengan menghindari ekspresi seksualitas yang ekstrem. Dengan menekankan apa yang dijelaskan oleh *American Psychiatric Association* (APA) di Amerika Serikat (AS) yang menghapus homoseksualitas dari daftar kelainan mental dalam “*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*” pada 1973; yang kemudian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengikuti langkah tersebut pada 1992. Tidak hanya itu, Lewat media sosial, komunitas *gay* juga mencela tindakan yang memperburuk stigma terhadap mereka.

### 2. Gerakan sosial

Orang Indonesia masih mencap HIV/AIDS sebagai penyakit kelompok *gay* dan menganggap praktik homoseksual sebagai penyebab utama penularan HIV. Namun dengan menggunakan media sosial, komunitas *gay* telah mengkampanyekan kesehatan seksual dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS. Bahkan mereka menggunakan akun media sosialnya untuk mengirim pesan pemberdayaan bagi orang yang hidup

---

<sup>149</sup> The Conversation, *Komunitas gay di Indonesia menggunakan media sosial untuk meruntuhkan Batasan dan stigma*, Artikel: <https://theconversation.com/komunitas-gay-di-indonesia-menggunakan-media-sosial-untuk-meruntuhkan-batasan-dan-stigma-156868>, diakses 30 Agustus 2022 Pukul 21.35 WIB.

dengan HIV/AIDS. Dia mendorong mereka untuk melakukan tes HIV secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan komunitas gay peduli dengan kesehatan seksual seperti halnya komunitas heteroseksual. Dengan mempromosikan kesehatan seksual, komunitas gay meningkatkan kesejahteraan sosial secara umum.

### 3. Pengungkapan orientasi

Ada mitos yang beredar bahwa homoseksualitas adalah sebuah penyakit. Di Indonesia, ketika seseorang mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang gay, tidak jarang orang-orang bereaksi dengan mengatakan **“*kamu bisa sembuh*”**.

Komunitas *gay* Indonesia menggunakan media sosial dalam mengungkap orientasi mereka. Salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan mengunggah *icon* bendera pelangi di profil mereka. Mereka juga menggunakan media sosial untuk mendidik masyarakat. Seorang informan mengungkapkan orientasinya dengan mengunggah video di TikTok, mengatakan: **“*LGBT bukanlah penyakit. Ingat itu!*”** Unggahan itu mengundang diskusi positif di akunnya. Seorang memberikan respons dengan bercanda: “Kalau kamu mau izin tidak masuk sekolah, ibu kamu bisa menulis surat dengan alasan: anak saya sakit *gay*.”

Cara tersebut mengelola dan menghapus stigma melalui langkah yang tidak agresif namun jenaka. Pada akhirnya, cara tersebut mengarah pengguna media sosial dari berbagai orientasi seksual untuk berdiskusi dengan baik.

Hal tersebut mendorong publik untuk mengetahui lebih banyak tentang komunitas *gay*, dan bukan mencerca mereka.

#### 4. Berbagi keintiman.

Karena publik dan media mencap keintiman *gay* sebagai penyimpangan, komunitas *gay* menggunakan media sosial untuk menolak tuduhan bahwa komunitas *gay* menyukai pergaulan bebas. Mereka dengan terang-terangan mengatakan bahwa: “Masyarakat tidak tahu, kesetiaan penting dalam hubungan *gay*. Keintiman itu sakral dan indah. Kami juga berkomitmen pada hubungan monogami.” Kemudian melalui media sosial kaum homoseksual ini juga sering membuat unggahan yang mendorong sebuah diskusi yang sehat tentang apakah pacaran adalah melulu soal seks.

Dari kajian studi ini dapat dikatakan bahwa Dalam masyarakat yang meminggirkan LGBTQ melalui stigma, komunitas *gay* mengalami diskriminasi di bidang sosial, agama, ekonomi, politik dan hukum. Media sosial telah menjadi ruang bagi komunitas *gay* untuk berbagi cerita, pengalaman, emosi, dan sikap dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mereka menumbangkan stigma dengan mengembangkan strategi kreatif dan positif di media sosial. Hasil kajian ini menunjukkan adanya penguatan bagi kesadaran publik tentang komunitas *gay*. Lewat empat strategi tersebut, media sosial memberikan ruang otonom bagi komunitas *gay* untuk mendekonstruksi stigma. Media sosial telah menjadi salah satu alat yang memberdayakan kelompok LGBTQ dalam membuat klaim terhadap ruang otonom. Mereka memberi komunitas *gay* akses ke ranah publik.

Dengan kondisi ini, tentu menyebabkan beberapa perdebatan di antara masyarakat. Ada sebagian yang mendukung karena itu dianggap hak mereka yang tidak merugikan siapapun ada pula yang tetap menentang perilaku homoseksual sebagai penyimpangan seksual yang perlu dimusnahkan. Tapi yang perlu dicatat adalah eksistensi perilaku homoseksual yang terus meningkat ini karena tidak adanya hukum yang mengatur tentang perilaku homoseksual. Hukum yang ada yaitu ketentuan **Pasal 292 KUHP** yang berbunyi: *“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*

Merujuk pada ketentuan di atas, bahwa perilaku homoseksual yang dilarang adalah apabila perilaku tersebut dilakukan antara orang dewasa dengan anak yang masih dibawah umur yang sama jenis kelaminnya. Padahal dalam realitasnya sekarang terjadi, perilaku homoseksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur, melainkan sesama anak dibawah umur, maupun sesama orang dewasa.

Terkait perilaku homoseksual ini juga diatur dalam UU Pornografi pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a yang berbunyi bahwa: *“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: ***persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.***”* Dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf a dijelaskan: *“Yang dimaksud dengan*

*"persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual."*

Kemudian untuk ancaman pidananya diatur dalam Pasal 29 yang berbunyi: *Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*

Kemudian ketentuan UU Pornografi yang terkait dengan perilaku homoseksual adalah Pasal 8 Jo. Pasal 34 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Selanjutnya Pasal 9 Jo. Pasal 35 UU Pornografi yang berbunyi: "Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau

pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Berdasarkan UU Pornografi Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 29, Pasal 8 jo. Pasal 34, dan Pasal 9 jo. Pasal 35, perilaku homoseksual yang dilarang adalah apabila perilaku tersebut memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan realitasnya bentuk perilaku homoseksual tidak hanya melulu pada perbuatan seksual, melainkan menjadi gaya hidup alternatif dan kecenderungan personal sebuah variasi hidup alami. Sehingga upaya untuk penegakan hukum serta pemberantasan perilaku homoseksual ini cukup sulit, karena KUHP yang sekarang dipakai mengatur sebatas perilaku homoseksual yang dilakukan terhadap anak, sedangkan UU Pornografi merupakan UU Khusus yang juga masih mengatur perilaku homoseksual secara sempit.

Sehingga dalam rangka upaya pembaharuan KUHP di Indonesia perilaku homoseksual perlu menjadi muatan ketentuan dalam KUHP Indonesia yang akan mendatang atau dengan perkataan lain perilaku homoseksual perlu dikriminalisasikan. Kriminalisasi adalah menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana.<sup>150</sup> Mengingat bahwa KUHP merupakan Hukum Pidana Umum yang dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang Pusat dan berlaku untuk seluruh negara,<sup>151</sup> dan juga merupakan Hukum Pidana Materiil yang mana memuat aturan-

---

<sup>150</sup> Hanafi Amrani, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang di Bidang Politik*, Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Unissula, Vo. 31 No. 1 (2015), url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/654>

<sup>151</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 17

aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.<sup>152</sup>

Meskipun aksi-aksi perilaku homoseksual terus dilakukan, sampai saat ini negara Indonesia belum menetapkan sebuah peraturan yang melegalkan perilaku homoseksual, sekalipun keberadaan mereka tetap dilindungi dalam kerangka hak asasi manusia. Kurangnya pengaruh kaum homoseksual dimuka hukum, karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menolak keberadaan mereka, yang dianggap melanggar fitrah dan ketentuan syari'at Islam. Di sini agama masih menjadi benteng yang mampu menghambat perkembangan perilaku homoseksual dalam masyarakat. Sebagaimana dengan adanya Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, menyatakan bahwa melegalkan aktifitas seksual sesama. jenis adalah haram.

Dalam upaya pembaharuan KUHP di Indonesia tentang muatan ketentuan perilaku homoseksual dapat menjadikan Qanun Aceh dan Qanun Brunei Darussalam sebagai sumber hukum atau bahan referensi, mengingat bahwa Qanun Aceh dan Qanun Brunei Darussalam bersumber dari Hukum Islam. Mengingat bahwa Qanun Aceh telah diterapkan secara efektif untuk perilaku homoseksual yang terjadi di Aceh. Pembaharuan KUHP Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum nasional harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. nilai-nilai hukum yang

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, hlm. 15

hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai hukum agama.<sup>153</sup>

Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat berpotensi memberikan sumbangan bagi usaha pembaharuan hukum pidana yang tengah diupayakan bangsa Indonesia. Menurut Ichtiyanto sebenarnya hukum Islam ada di dalam hukum nasional. Dalam teori “Eksistensi”-nya ia menyatakan bahwa:<sup>154</sup>

1. Hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional Indonesia
2. Hukum Islam bersifat mandiri dalam arti kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. Norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Sehingga kontribusi Sanksi Pidana menurut Qanun Aceh dan Qanun Brunei Darussalam dalam Pembaharuan KUHP Indonesia secara konseptual dan mendasar dimungkinkan adanya transformasi Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional, akan tetapi transformasi norma-norma, nilai-nilai, asas-asas hukum Islam ke dalam hukum nasional bukan berarti secara otomatis, namun harus melalui batu penguji Pancasila yang merupakan filsafat hukum nasional.<sup>155</sup> Pancasila sebagai

---

<sup>153</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hlm. 117.

<sup>154</sup> Ichtiyanto, dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997, hlm. 713.

<sup>155</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Op.Cit., hlm. 10.

dasar negara yang juga merupakan dasar falsafah hukum nasional mempunyai *sifat imperatif* yang tidak saja dijadikan dasar dan arah pengembangan filsafat hukum nasional kita, melainkan sekaligus juga menjadi acuan dalam Menyusun, membina, dan mengembangkan filsafat hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri.<sup>156</sup>

Oleh sebab itu pengujian terhadap prinsip-prinsip hukum islam penting mengingat bahwa pembangunan hukum harus melalui batu penguji Pancasila. Pengkajian juga penting untuk menepis anggapan sebagian masyarakat baik dari kalangan umat Islam sendiri maupun non muslim terhadap sistem pemidanaan menurut hukum Islam yang terkesan keras, kejam dan bahkan tidak manusiawi.<sup>157</sup> Mengingat bahwa dalam Qanun Aceh dan Qanun Brunei Darussalam ditemukan persamaan yaitu berlaku hanya bagi seorang muslim atau seseorang yang beragama Islam.

Memang dalam hukum pidana Islam dikenal jenis pidana seperti rajam, kisas, potong tangan, dera, dan lain-lain yang menurut sebagian orang sebagai hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Sehingga dalam hukum pidana hal ini seringkali dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk menolak hukum Islam serta menilainya sebagai hukum bar-bar dan kejam serta tidak berperikemanusiaan.<sup>158</sup> Hal tersebut mengakibatkan apabila hukum pidana Islam diperbincangkan, asosiasi

---

<sup>156</sup> BPHN, *Hasil Seminar Hukum Nasional, Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Ke-dua*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 25-26 Juli 1994, hlm. 8.

<sup>157</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 11.

<sup>158</sup> Juhaya S. Fraja, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, pengantar hal. xx.

orang awam akan tertuju kepada apa yang dikenal sebagai bentuk-bentuk pidana yang secara sepintas lalu dianggap kejam. Apalagi bentuk sanksi pidana Islam itu sendiri biasa dilihat dan dipahami secara pukol rata, sehingga bentuk pidana kisas, hukum rajam dan cambuk, hukum potong tangan dan bentuk-bentuk lainnya itu seolah-olah tidak mempunyai konsep yang berbeda-beda. Padahal berbagai bentuk pidana tersebut harus dipahami dalam kelompok-kelompok gagasan yang berbeda-beda.<sup>159</sup> Mengingat bahwa sesungguhnya Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia karena tujuan diturunkannya Agama Islam adalah “*rahmatan lil alamin*” atau menjaga kemaslahatan bagi kehidupan untuk mengangkat martabat manusia dan untuk menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kontribusi sanksi pidana menurut Qanun Aceh dan Qanun Brunei Darussalam untuk pembaharuan KUHP Indonesia tentu sulit untuk diimplementasikan mengingat bahwa KUHP Indonesia merupakan peninggalan penjajahan Belanda yang menganut *civil law system* yang mana adanya perbedaan jenis pidana antara *civil law system* dan Hukum Islam. Dalam Qanun Aceh, perilaku homoseksual diancam pidana ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Sedangkan dalam Qanun Brunei Darussalam, perilaku homoseksual diancam sama dengan hukuman zina, yaitu 100 (seratus) kali cambuk.

---

<sup>159</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1995, hal. 138.

Dalam hal pembaharuan KUHP Indonesia terhadap perilaku homoseksual, sanksi pidana menurut Qanun Brunei Darussalam tidak dapat diimplementasikan, karena pemberian sanksi pidana perilaku homoseksual berdasarkan hukum Islam secara mutlak. Berbeda dengan Qanun Aceh yang memperkenalkan penjatuhan 'uqubat secara alternatif antara penjara, cambuk, dan denda dengan perbandingan 1 (satu) bulan penjara disetarakan dengan 1 (satu) kali cambuk atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.<sup>160</sup> Prinsip bahwa 'uqubat ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekati dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>161</sup>

Dalam Rancangan KUHP (September 2019) telah diatur perilaku homoseksual dalam ketentuan Pasal 420 Ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- b. Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.
- c. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun."

Melihat ketentuan diatas bahwa ancaman sanksi pidana perilaku homoseksual adalah penjara atau denda paling banyak kategori III yang dalam Pasal

---

<sup>160</sup> Penjelasan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

<sup>161</sup> Penjelasan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat


79 Ayat 1 huruf c, pidana denda untuk kategori III adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sehingga setelah memperbandingkan pengaturan perilaku homoseksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dengan Rancangan KUHP (September 2019) ada beberapa hal dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang dapat dijadikan bahan referensi atau muatan tambahan dalam Rancangan KUHP untuk pembaharuan KUHP Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Qanun Aceh telah mendefinisikan perilaku homoseksual menjadi dua klasifikasi yaitu perilaku homoseksual antara sesama laki-laki dan perilaku homoseksual antara sesama perempuan.
2. Qanun Aceh telah mengatur perilaku homoseksual yang dilakukan oleh anak.
3. Qanun Aceh telah mengatur pengulangan (residif) tindak pidana perilaku homoseksual.
4. Qanun Aceh telah mengatur perilaku homoseksual yang dilakukan dengan anak.
5. Kemudian terhadap denda, maka di dalam Konsep KUHP Baru perlu penggantian ukuran pidana denda dari ukuran nilai rupiah diganti menjadi ukuran nilai emas. Hal demikian sangat relevan disebabkan karena nilai rupiah sekarang sangat fluktuatif dan selalu menurun jika dibandingkan dengan nilai barang. Nilai emas dipilih karena dianggap yang lebih stabil agar tidak ada kesenjangan antara pidana denda dengan pidana lainnya

Ketika adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama dan selalu bisa mengikuti perkembangan perubahan nilai mata uang apapun.

Pembaharuan KUHP di Indonesia terutama dalam ketentuan perilaku homoseksual perlu segera dilaksanakan dan diterapkan untuk masyarakat sekarang ini. Mengingat bahwa arus globalisasi dan kemajuan teknologi menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat. Qanun Aceh dan Qanun Brunei Darussalam sebagai hukum yang telah mengatur secara legal perilaku homoseksual bagi masyarakat di wilayahnya. Perilaku homoseksual perlu diatur dan dimuat dalam KUHP Baru Indonesia adalah dalam rangka menjamin kepastian hukum agar ketertiban dan keadilan itu terwujud. Kemudian dalam hal teori tujuan pemidanaan perilaku homoseksual sebagai perilaku yang menyimpang perlu diluruskan dengan cara pemberian pidana dalam rangka upaya pencegahan agar tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut. Mengingat bahwa perilaku homoseksual jika dibiarkan akan merusak moral bangsa.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perilaku homoseksual merupakan penyimpangan seksual karena hubungan seksual yang dilakukan dengan sesama jenis kelamin. Perilaku homoseksual yang dilakukan antara sesama laki-laki disebut *gay*, sedangkan perilaku homoseksual yang dilakukan antara sesama perempuan disebut *lesbian*.

1. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Perilaku Homoseksual menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
  - a. Sanksi Pidana *Liwath*
    - 1) *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak yang diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. (Pasal 1 Angka 28 jo. Pasal 63 Ayat (1)).
    - 2) Dalam hal residivis *Liwath* yang diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas

murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.  
(Pasal 63 Ayat (2)).

- 3) Apabila perbuatan *Liwath* dilakukan dengan anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir utama dan dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan (Pasal 63 Ayat (3)).

b. Sanksi Pidana *Musahaqah*

- 1) *Musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak yang diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. ((Pasal 1 Angka 29 jo. Pasal 64 Ayat (1)).
- 2) Dalam hal residivis *Musahaqah* yang diancam diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. (Pasal 64 Ayat (2)).
- 3) Apabila perbuatan *Musahaqah* dilakukan dengan anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir utama dan dapat ditambah

dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan (Pasal 64 Ayat (3)).

c. Apabila dilakukan oleh Anak

1) Pasal 66: Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

2) Pasal 67 Ayat (1): Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Perilaku Homoseksual menurut Qanun di Brunei Darussalam.

Perbandingan pengaturan sanksi pidana perilaku homoseksual antara Qanun di Brunei Darussalam dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Dalam Qanun Brunei Darussalam, perilaku homoseksual disebut dengan Liwat yang mana definisi Liwat yaitu suatu persetujuan di

antara seorang lelaki dengan seorang lelaki yang lain atau di antara seorang lelaki, atau dengan perkataan lain Qanun Brunei Darussalam hanya mengatur perilaku homoseksual antara sesama laki-laki (*gay*). Sedangkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 telah mengatur perilaku homoseksual antara sesama laki-laki/ *gay* (*Liwath*), antara sesama perempuan/ *lesbian* (*Musahaqah*), serta apabila perilaku homoseksual adalah anak-anak.

- b. Pengaturan sanksi pidana perilaku homoseksual menurut Qanun Brunei Darussalam adalah sama dengan perilaku zina, yaitu 100 kali cambuk. Yang mana ini menandakan bahwa Brunei Darussalam terhadap perilaku homoseksual memberikan ancaman berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis secara mutlak.
- c. Sanksi pidana perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan apabila pelakunya dewasa, dan paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota apabila pelakunya anak. Sehingga dapat diketahui bahwa Qanun Aceh memberikan sanksi pidana secara alternatif antara cambuk, penjara, atau denda.

- d. Dalam Qanun Aceh diatur mengenai residif perilaku homoseksual yang diancam diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
  - e. Selanjutnya, dalam Qanun Aceh juga diatur mengenai perilaku homoseksual yang dilakukan dengan anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir utama dan dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
3. Kontribusi sanksi pidana terhadap perilaku homoseksual menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam dalam pembaharuan KUHP Indonesia.
- Perilaku homoseksual merupakan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai adat dan agama masyarakat Indonesia, sehingga perlu dikriminalisasikan. Sehingga dengan melihat Qanun Aceh dan Qanun Brunei Darussalam yang bersumber dari Hukum Islam dapat memberikan kontribusi untuk pembaharuan KUHP Indonesia berupa prinsip dan nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya untuk RUU KUHP untuk segera disahkan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Mengingat bahwa perilaku homoseksual bertentangan dengan Pancasila dan norma-norma yang ada di masyarakat, yang mana semakin hari perkembangan perilaku homoseksual

semakin besar dan semakin menunjukkan eksistensinya, hal ini dikarenakan masih adanya kekosongan hukum terhadap perilaku menyimpang ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah, M. Husain. 2013. *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, Terj, Zamroni, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Bumi Aksara
- Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, 1989. *Bidayatul Mujathid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar Al-Jiil Cet. I.
- Al Imam al Qadi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Bairu: Dar Ibn Hazm, 1995, hlm. 1771
- Al-Syaukani. tt. *Ad-Darariy Al-Mudhiyah, Syarhu Ad Durarul Bahiyah*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Arifin, Bambang Samsul. 2015. *Psikologi Sosial*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Arrasyid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa.
- AZ, Lukman Santoso & Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press.
- Azhari, Rama dan Putra Kencana. 2008. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta: Hujjah Press.
- Bell, A. and M. Weiberg. 1978. *Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and Women*, New York: Simon & Schuster.
- BPHN, *Hasil Seminar Hukum Nasional, Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Ke-dua*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 25-26 Juli 1994.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Carlson, Neil R. 1994. *Psychology of Behavior Fifth Edition*, Boston: Allyn and Bacon.
- Chazawi, Adami. 2020. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Press.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuned, T. 1994. *Majalah Hukum Kanun: "Kanun Arti dan Perkembangannya"*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- El-Qudah, Abdul Hamid. 2015. *Kaum Luth Masa Kini*, Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat.
- Ensiklopedia Hukum Islam, 1997. Jilid III, Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve.
- Feldman, Robert S. 1990. *Understanding Psychology*, New York: Mcgraw-Hill Publishing Company
- Fraja, Juhaya S. 1991. *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Frields, Edward R., 1993. *Is Homosexual Activity Normal?*, USA: Truth At Last.
- Is, Muhammad Sadi. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: KENCANA.
- Junaedi, Didi. 2016. *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qu'an*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kartono, Kartini. 1998. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Bandar Maju.
- Kendall, P.C. 1998. *Abnormal Psychology Human Problems Understanding Second Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Kinsey, Alfred C.; Pomeroy, Wardell B.; Martin, Clyde E.; Gebhard, Paul H., 1998. *Sexual Behavior in the Human Female*, Indiana, USA: Indiana University Press.
- M., Nur El Ibrahim. 1986. *Peranan Teungku M.Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah.
- Majduddin bin Taimiyyah, *Nailul Autar, Syarah Muntaqa Al-Akhbar*, Jilid 2, Surabaya: Bina Ilmu.
- Manan, Bagir 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM-UNISBA.
- Mertokusuma, Sudikno. 1986. *Norma dan Kaidah Hukum*, Yogyakarta: Offset Gajdah Mada University Press.
- Muhammad, Rusdji Ali dan Khairizzaman, 2018, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Munadi, 2017. *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*, Lhokseumawe: Unimal Press.

- Nata, Abuddin. 2006. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana. Cet.II
- Nurhayati, Yati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media
- Pernomo, Bambang. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. dkk., 2021. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Litera.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qamar, Nurul. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makassar: Refleksi.
- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi, 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Rohidin, 2016. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rueda, Enrique T. 1982. *The Homosexual Network: Private Lives and Public Policy*, Old Greenwich, Connecticut: Devin Adair Company.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maarif.
- Sabiq, Sayyid. tt. *Fiqhu as-Sunnah*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Saleh, Adnan Achiruddin. 2018. *Pengantar Psikologi*, Makassar: Aksara Timur.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI PRESS).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetami, A. Siti. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Solehuddin, 2021. *Pembaharuan Pendidikan TK*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sudarto, 2009. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Sulaiman, Abdullah. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta).
- Supratiknya, A. 1993. *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tasrif, Muh. 2016. *Islam, LGBT, & Hak Asasi Manusia: Telaah Implikasi Tindakan Nabi Muhammad saw. atas LGBT terhadap Wacana Kebebasan Seksual di Indonesia*, Ponorogo: STAIN Po PRESS.
- Utrecht, E. 1960. *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, Bandung: PT Penerbitan Universal.
- Vienne, Marie-Sybille de. 2015. *Brunei: From the Age of Commerce to the 21<sup>st</sup> Century*, trans By Emilia Lanier, Singapore: NUS Press in association with IRASEC.
- Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wahyuningsih, Sri Endah. 2010. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2018. *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Semarang: Fastindo.
- Warassih, Esmi. 2016. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Pustaka Magister.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT GUNUNG AGUNG.
- Yatimin, 2003. *Etika Seksual dan Penyimpangannya Dalam Islam: Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*, Pekanbaru: Amzah.
- Yuhelson, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Yunus, Mahmud, 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Zuhaili, Wahbah. 2008. *Fiqh Imam Syafi'i/ Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Beirut: Darul Fikr. Cet.I.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013, Brunei Darussalam

Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan

### C. LAIN-LAIN

Abdul Manan, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum UNISSULA Vo. 36 No. 1 (2020) url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11194/4307>

Al Yasa' Abubakar dan M. daud Yoesoef, *Qanun sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal: LEGISLASI INDONESIA, Vo. 1 No. 3 (2004), url: <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/277>

American Psychological Association, 2011, "*Sexual Orientation and Gender Identity*", Artikel: <https://www.apa.org/topics/lgbtq/sexual-orientation>, diakses 26 Agustus 2022.

American Psychological Association, 2008, "*Sexual Orientation and Homosexuality*", Artikel: <https://www.apa.org/topics/lgbtq/orientation>, diakses 27 Agustus 2022.

BBC News Indonesia, 10 April 2017, *Pertama kalinya kaum homoseksual ditangkap di Aceh*, artikel: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39552006>, diakses 29 Agustus 2022.

CNN Indonesia, 28 Januari 2021, "*Pasangan Gay di Aceh Dihukum Cambuk 77 Kali oleh Algojo*", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128142349-12-599530/pasangan-gay-di-aceh-dihukum-cambuk-77-kali-oleh-3-algojo>, diakses 13 Juni 2022.

DosenPsikologi.com, *17 Ciri-Ciri Homoseksual yang Mudah Dikenali*, Artikel: <https://dosenpsikologi.com/ciri-ciri-homoseksual>, diakses 28 Agustus 2022.

Efendi Idris, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal dinamika hukum, Vo 14. No. 1 (2014), url: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/274/0>

Fadli dan Muammar, *Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian

- Pengembangan Masyarakat Islam, Vo. 5 No. 1 (2019), url: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/5357>
- Fuji Rahmadi P., *Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat*, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari-Juni 2018.
- Gilang Dwi Prakoso dan Mohammad Zainal Fatah, *Analisis Pengaruh Sikap, Kontrol Perilaku, dan Norma Subjektif terhadap Perilaku Safety*, Jurnal Promkes Vo. 5 No 2 (2017), url: <https://e-journal.unair.ac.id/PROMKES/article/view/7740>
- Hanafi Amrani, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang di Bidang Politik*, Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Unissula, Vo. 31 No. 1 (2015), url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/654>
- Hendra Ardiansyah, *Dramaturgi Mencari Pasangan pada Kaum Homoseksual (Gay)*, Jurnal: Paradigma, Vo. 4 No. 1 (2016), url: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/13745>
- <https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>, diakses 8 Juni 2022 pukul 06.51 WIB.
- Indonesia.go.id, *Profil Indonesia*, <https://indonesia.go.id/profil>, diakses 13 September 2022.
- Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, hlm. 201.
- Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 3, Juli 2011, hlm. 320-335.
- Kamarusdiana, *Qanun Jinayat dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah: Ahkam, Vo. 16 No. 2 (2016), url: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4445>
- KBBI, <https://kbbi.web.id/perilaku>, diakses 13 September 2022.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, *Brunei Darussalam*, <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu#:~:text=Sistem%20hukum%20di%20Brunei%20Darussalam,berlakunya%20hukum%20pidana%20syariah%202013.>, diakses 13 Juni 2022 pukul 09. 46 WIB.
- Kementerian Luar Negeri, Februari 2020, *Brunei Darussalam*, <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu>, diakses 13 September 2022.
- Kevin Adrian, 14 Januari 2021, “Faktor Penentu Seseorang Menjadi Homoseksual”, <https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang->

[menjadi-homoseksual#:~:text=Homoseksual%20adalah%20istilah%20untuk%20mendeskripsikan,yang%20berjenis%20kelamin%20sama%20dengannya,](#)  
diakses 8 Juni 2022.

Kinsey Institute Indiana University, *The Kinsey Scale*, Artikel: <https://kinseyinstitute.org/research/publications/kinsey-scale.php>, diakses 27 Agustus 2022 pukul 23.55 WIB.

Lawrence Corey And King K. Holmes, *Sexual Transmissions of Hepatitis A in Homosexual Men*, *The New England Journal of Medicine*, 1980, hlm. 435-438.

Lubis, M. Solly. *Aceh Mencari Format Khusus*, *Jurnal Hukum*, Vol. 01 No. 01, 2005, hlm. 6.

Marisca Selvina, Yulius Yusak Ranimpi, and Theresia Pratiwi Elingsetyo Sanubari, "Motivasi Gay dalam Hubungan Seksual", *Jurnal: Empati*, Vo. 8 No. 1 (2019),  
url: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/23647/0>

Muchlisin Riadi, 10 April 2018, "Pengertian, Jenis, Penyebab, dan Tahapan Homoseksual", <https://www.kajianpustaka.com/2018/04/pengertian-jenis-penyebab-dan-tahapan-homoseksual.html#:~:text=Homoseksual%20adalah%20ketertarikan%20seksual%20berupa,dkk%2C%201998%3A489>, diakses 8 Juni 2022.

National Gay and Lesbian Task Force, *Anti-Gay/Lesbian Victimization*, New York, 1984

Ocktoberrinsyah, *Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia*, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum: ASY-SYIR'AH*, Vo. 51 No. 1, 2017, url: <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/51105/0>

*Psychological Report*, 1986, hal. 327-337

Rasyid Rizani, 13 Juli 2020, *Qanun Jinayat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Hukum Nasional*, Artikel: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/qanun-jinayat-propinsi-nanggroe-aceh-darussalam-dalam-sistem-hukum-nasional-oleh-rasyid-rizani-s-hi-m-hi-13-7>, diakses 26 Agustus 2022.

R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vo. 13 No 02 (2016), url: <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>

*Science Magazine*, 18 July 1993, hal. 322.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, *Jurnal*

Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 1 (2014), url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1457>

Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi*, Jurnal Adminitrasi Pemerintahan Vo. 2 No 1 (2019), url: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5073>

The Conversation, *Komunitas gay di Indonesia menggunakan media sosial untuk meruntuhkan Batasan dan stigma*, Artikel: <https://theconversation.com/komunitas-gay-di-indonesia-menggunakan-media-sosial-untuk-meruntuhkan-batasan-dan-stigma-156868>, diakses 30 Agustus 2022 Pukul 21.35 WIB.

WORONI, 18 Oktober 2017, *How to Identify A Gay or Lesbian Person*, Artikel: <https://www.woroni.com.au/words/how-to-identify-a-gay-or-lesbian-person/>, diakses 28 Agustus 2022.

